

**DRAFT**  
**Hasil Masukan Konsultasi Publik 10-11 September 2008**  
**(Pembahasan oleh Tim Kecil pada tanggal 20-21 September 2008)**

# **PEDOMAN KELEMBAGAAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**Disusun oleh :**  
**Tim Kecil Pengembangan**  
**Kelembagaan Sistem Verifikasi**  
**Legalitas Kayu**



Difasilitasi oleh :



Didukung oleh:



# DAFTAR PEDOMAN KELEMBAGAAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

	<b>Halaman</b>
<b>PEDOMAN UMUM SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU .....</b>	<b>2</b>
<b>1. Lembaga Verifikasi</b>	
1.1 Pedoman Persyaratan Umum Lembaga Verifikasi.....	8
1.2 Panduan Verifikasi Lapangan	
1.2 A. Panduan Verifikasi Lapangan Skala Menengah & Besar .....	13
1.2 B. Panduan Verifikasi Lapangan Atas Hutan Yang Dikelola Oleh Masyarakat.....	15
1.3 Pedoman Pelaporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu.....	17
1.4 Pedoman Persyaratan Umum Penilai Lapangan.....	19
1.5 Pedoman Pelaksanaan Penilikan.....	22
<b>2. Lembaga Penyelesaian Keberatan</b>	
2.1 Pedoman Lembaga Penyelesaian Keberatan.....	24
2.2 Pedoman Persyaratan Umum Keanggotaan Panitia Penyelesaian Keberatan.....	29
<b>3. Pemantau Independen</b>	
3.1 Pedoman Lembaga Pemantau.....	31
<b>4. Pedoman Umum Badan Pelaksana.....</b>	<b>34</b>
4.1 Pedoman Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar.....	36
4.2 Pedoman Pengambilan Keputusan.....	40
<b>5. Pedoman Persyaratan Umum Lembaga Akreditasi.....</b>	<b>41</b>

# PEDOMAN UMUM SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

## 1. Pendahuluan

Tujuan Pengembangan dan Perumusan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu adalah untuk membangun suatu alat verifikasi legalitas yang kredibel, efisien dan adil sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan pembalakan liar. Hasil verifikasi Legalitas Kayu merupakan jaminan keabsahan kayu yang menunjukkan bahwa produk yang diperdagangkan berasal dari sumber yang sah.

Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dijabarkan dalam Pedoman SVLK yang mencakup berbagai pedoman yang berkaitan dengan sistem tersebut. Sistem verifikasi legalitas kayu memuat Pedoman SVLK yang mengatur mekanisme penyelesaian keberatan, pemantauan, akreditasi, lembaga verifikasi dan pengambilan keputusan.

## 2. Ruang Lingkup

Sistem verifikasi legalitas kayu terdiri dari komponen standar, kelembagaan dan prosedur. Sistem verifikasi legalitas kayu merupakan alat dan mekanisme untuk melakukan verifikasi atas keabsahan kayu yang diperdagangkan atau dipindahtangankan berdasarkan pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Pengertian

Pengertian dari istilah-istilah yang berkaitan dengan sistem verifikasi legalitas kayu merupakan pengertian istilah umum dan pengertian teknis kehutanan. Istilah-istilah berikut ini selanjutnya digunakan sebagai acuan.

- 3.1 **Lembaga Penyelesaian Keberatan** adalah sekelompok orang yang berhak menilai dan melakukan pengabsahan keberatan-keberatan atas hasil keputusan Verifikasi. LPK diberi mandat oleh Menteri, dan sekurang-kurangnya terdiri atas 5 orang anggota tetap untuk masa jabatan tertentu.
- 3.2 **Lembaga Pemantau** adalah lembaga berbadan hukum yang tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap jalannya verifikasi, terdaftar pada Departemen Kehutanan dan melakukan fungsi pemantauan sistem verifikasi legalitas dan menyalurkan keberatan atas hasil verifikasi bila mana ada kepada Sekretariat Badan Pelaksana.
- 3.3 **Lembaga Akreditasi** merupakan lembaga yang berfungsi untuk menilai kompetensi LV serta memastikan implementasi Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) terjaga mutunya.
- 3.4 **Lembaga Verifikasi** adalah badan hukum yang memiliki kompetensi untuk memberikan jasa Verifikasi Legalitas Kayu dan telah diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi.
- 3.5 **Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar** merupakan salah satu bagian dari badan pelaksana verifikasi legalitas yang berfungsi untuk memutuskan berhak tidaknya suatu Unit manajemen/unit usaha industri kehutanan mendapatkan lisensi Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) serta mengembangkan SVLK sesuai dengan dinamika yang terjadi .
- 3.6 **Penilai Lapangan** adalah seseorang yang berhak melakukan penilaian lapangan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu.. Penilai lapangan tidak mempunyai hubungan finansial dan/atau kepemilikan dan/atau hubungan lain dengan suatu Unit Manajemen/Unit Usaha Kehutanan tertentu yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- 3.7 **Penilikan (Surveillance)** merupakan kegiatan evaluasi penilaian kinerja unit manajemen/UUK setelah mendapatkan lisensi.
- 3.8 **Verifikasi Legalitas Kayu** adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang

independen untuk mengevaluasi pemenuhan standar SVLK oleh unit manajemen/unit usaha kehutanan.

- 3.9 **Unit Manajemen** adalah satuan pengaturan kelestarian hasil yang dikelola oleh suatu badan hukum/perorangan/kelompok masyarakat yang berhak melakukan pengelolaan hutan produksi.
- 3.10 **Unit Usaha Kehutanan** adalah perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki perizinan yang sah dari instansi yang berwenang dan bergerak dalam bidang usaha kehutanan.

#### 4. Sistem Verifikasi

Sistem verifikasi legalitas kayu dilakukan atas prinsip kredibel, efisien dan adil. Dalam penjabarannya, verifikasi legalitas kayu melibatkan banyak unsur dalam proses pengambilan data dan pengambilan keputusan. Tata laksana hubungan keterkaitan dan ketergantungan antara seluruh unsur yang terlibat dalam verifikasi legalitas kayu disajikan dalam **Gambar 1 dan Gambar 2**.

Untuk meningkatkan kredibilitas ketetapan verifikasi dan memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh pihak dalam menguji ketetapan verifikasi maka sistem ini membuka kesempatan bagi seluruh pihak terkait untuk mengajukan keberatan atas keputusan dan ketetapan verifikasi. Alur tahapan pengajuan keberatan dan proses penyelesaiannya disajikan dalam **Gambar 3**. Tata laksana penyampaian dan penyelesaian keberatan atas keputusan verifikasi akan diatur dalam pedoman tersendiri.

Jumlah anggota Tim Penilai lapangan disesuaikan dengan skala objek verifikasi yang ketentuannya akan diatur kemudian oleh BP.

Secara keseluruhan proses verifikasi ini dipisahkan ke dalam 4 (empat) tahapan kegiatan sebagai berikut :

##### 4.1 Prapenilaian Lapangan

Prapenilaian Lapangan adalah serangkaian penilaian secara administratif yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses penilaian. Bila pada tahap ini Unit Manajemen/Unit Usaha Kehutanan belum memenuhi persyaratan administratif maka penilai lapangan tidak dapat melanjutkan proses verifikasi sampai terpenuhinya persyaratan administratif tersebut.

Kegiatan dalam tahapan Prapenilaian Lapangan adalah pemeriksaan keberadaan dokumen yang akan diverifikasi.

##### 4.2 Penilaian Lapangan dan Masukan Masyarakat

Tahap Penilaian Lapangan dan Masukan Masyarakat terdiri dari dua kegiatan yang berlangsung secara paralel.

###### 4.2.1 Penilaian Lapangan

Tahapan Penilaian Lapangan adalah proses pengumpulan dan analisis data/informasi lapangan yang dilakukan oleh penilai lapangan berdasarkan kriteria dan indikator legalitas kayu. Tata laksana penilaian lapangan diatur dalam Pedoman 1.2 Panduan Verifikasi.

###### 4.2.2 Masukan Masyarakat

Masukan masyarakat adalah bagian dari penilaian lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan data/informasi yang berkenaan dengan pemenuhan legalitas Unit Manajemen/Unit Usaha Kehutanan yang sedang dinilai. Lembaga Verifikasi mengumumkan kesempatan tersebut secara terbuka diantaranya media massa, ataupun media komunikasi lainnya.

Masukan masyarakat disampaikan kepada Lembaga Verifikasi untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan verifikasi.

#### 4.3 Evaluasi dan Pengambilan Keputusan

Evaluasi adalah penilaian hasil keseluruhan proses berdasarkan kriteria dan indikator legalitas kayu melalui perbandingan kondisi aktual dan standar yang ditetapkan untuk menghasilkan laporan pemenuhan verifikasi beserta rekomendasi tindak lanjut (Lihat pedoman penulisan laporan verifikasi).

Pengambilan keputusan verifikasi legalitas kayu dilakukan oleh Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar. Keanggotaan dan proses kerja komisi, serta tata cara perumusan rekomendasi untuk Unit Manajemen/Unit Usaha Kehutanan akan diatur dalam pedoman SVLK No. 4.2.

#### 4.4 Hasil Penilaian Verifikasi legalitas kayu

Hasil penilaian verifikasi legalitas kayu diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu "memenuhi" dan "belum memenuhi".

Penetapan laporan Verifikasi adalah proses pengesahan oleh pimpinan LV dan menjadi ketetapan lembaga verifikasi untuk dikirimkan pada BP dan diputuskan di KLPS.

#### 4.5. Penilikan (*Surveillance*)

Untuk menjaga kredibilitas ketetapan verifikasi, lembaga verifikasi menyelenggarakan kegiatan penilikan terhadap unit manajemen/UUK yang telah memperoleh Lisensi setiap 1(satu) tahun sekali. Kegiatan penilikan dilakukan oleh suatu tim penilai lapangan yang diketuai oleh personil setingkat Penilai Lapangan Kepala. Penentuan anggota tim dan standar pelaksanaan penilikan akan diatur oleh lembaga verifikasi yang mengacu pada Pedoman Penilikan (*Surveillance*) yang ditetapkan.

Laporan hasil penilikan oleh LV disampaikan kepada BP untuk diumumkan secara terbuka sesuai dengan sistem mutu lembaga verifikasi yang bersangkutan.

#### 4.6 Pengajuan Kembali Verifikasi bagi Unit Manajemen/UUK yang belum memenuhi.

Pengaturan pengajuan Lisensi bagi Unit Manajemen/Unit Usaha Kehutanan yang pernah dinyatakan belum memenuhi dalam proses verifikasi adalah sebagai berikut :

- a) Bagi yang tidak memenuhi persyaratan dalam proses penapisan, penilaian dilakukan dari tahapan penapisan;
- b) Bagi yang tidak memenuhi dalam tahapan evaluasi, proses penilaian tidak melalui proses penapisan kembali, dengan syarat proses pengajuan verifikasi kedua tidak lebih dari 6 bulan.


### 5. **Perubahan Sistem Verifikasi Legalitas kayu**

Apabila terjadi perubahan/penyempurnaan atas Standar, Pedoman, dan Dokumen SVLK, maka Unit Manajemen/Unit Usaha Kehutanan harus melakukan penyesuaian dengan sistem verifikasi terbaru yang ditetapkan oleh BP, yang disesuaikan dengan status UM/UUK pada saat penilaian.

Perubahan pada sistem dilakukan bila terjadi peraturan dan regulasi yang terkait dengan legalitas kayu. Setiap 4 tahun sekali dilakukan evaluasi sistem oleh KLPS


Gambar 1.  
Diagram Alur Proses  
VLK Usaha Kecil

**TOTAL PROSES**  
**MAKSIMUM 3 BULAN**



Gambar 2. Diagram Alur Proses VLK Usaha Besar


**TOTAL PROSES**  
**MAKSIMUM 3 BULAN**



Gambar 3. Diagram Alur Proses Penyelesaian Keberatan

**TOTAL PROSES**  
**MAKSIMUM 3 BULAN**

**LPK**



# **PEDOMAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU No. 1.1**

## **Pedoman Persyaratan Umum Lembaga Verifikasi**

### **1. Pendahuluan**

Lembaga Verifikasi (LV) adalah badan hukum Indonesia yang memiliki kompetensi untuk memberikan jasa 'verifikasi legalitas kayu' dan telah diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi (LA). Agar Lembaga Verifikasi mampu menjalankan fungsinya dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip kredibel, efisien, dan adil, perlu diatur persyaratannya dalam sebuah pedoman standar. Dokumen SVLK No. 1.1 mengatur tentang Persyaratan Umum Lembaga Verifikasi, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

### **2. Ruang Lingkup**

Tujuan pedoman SVLK No. 1.1 ini adalah untuk menetapkan persyaratan umum Lembaga Verifikasi (LV).

Persyaratan umum ini merupakan acuan bagi badan hukum yang akan menjalankan peran sebagai Lembaga Verifikasi. Lembaga Verifikasi harus mendapatkan akreditasi dari Lembaga Akreditasi sebelum dapat menjalankan fungsinya.

### **3. Acuan**

1. Keputusan Menteri .....(tentang standar)
2. Keputusan Menteri .....(implementasi SVLK)
3. Pedoman BSN 49 – 1997, Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan.
4. Pedoman SVLK No. 2.2, Pedoman Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Verifikasi.
5. Pedoman SVLK No.5, Pedoman Persyaratan Umum Lembaga Akreditasi
6. Pedoman SVLK No. 1.2, Panduan Verifikasi
7. Pedoman SVLK No. 1.5, Panduan Penilaian

### **4. Persyaratan Lembaga Verifikasi**

#### **4.1. Ketentuan Umum**

- 4.1.1 LV adalah badan hukum Indonesia yang terakreditasi dan memiliki komitmen yang kuat pada pencapaian Legalitas Kayu.
- 4.1.2 Lembaga Verifikasi tidak boleh memiliki keterkaitan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, di antaranya namun tidak terbatas dengan :
  - a) Lembaga yang memiliki atau menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang yang diverifikasi;
  - b) Lembaga yang menyelenggarakan program konsultasi terkait Legalitas Kayu;
  - c) Lembaga penyelenggara pelatihan penilai lapangan.
- 4.1.3 Lembaga Verifikasi menjalankan proses Verifikasi secara transparan yang memungkinkan pihak terkait lainnya dapat memperoleh akses informasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam pedoman ini tanpa ada kendala atau syarat apa pun yang menghalanginya.
- 4.1.4 LV mempunyai kompetensi teknis dan kapasitas finansial untuk menjamin

terselenggaranya penilaian verifikasi legalitas kayu secara akuntabel dan kredibel.

- 4.1.5 Lembaga Verifikasi menjalankan sistem Verifikasi sesuai dengan Pedoman SVLK No. 1.2 dan Pedoman SVLK No. 1.5 serta mengacu pada butir 3 pedoman ini.
- 4.1.6 Output/hasil verifikasi menjadi tanggungjawab lembaga verifikasi (LV), bila terbukti terdapat penyimpangan, akreditasi terhadap LV dapat dicabut.

#### **4.2. Struktur Lembaga Verifikasi**

4.2.1 Lembaga Verifikasi harus memiliki struktur kelembagaan yang dapat memberikan kepercayaan terhadap kegiatan Verifikasinya.

4.2.2 Lembaga Verifikasi harus :

- a) Memiliki dokumen yang menyatakan legalitas keberadaannya dan rincian struktur organisasi serta kepemilikan saham atas nama individu dan/atau organisasi;
- b) Membuat dan bertanggung jawab atas laporan hasil VLK (berupa pemenuhan SLK, CAR, ringkasan publik dan rekomendasi terkait lainnya) dan menyampaikan laporan tersebut kepada BP cq. Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar.
- c) Menetapkan manajemen yang secara umum memiliki tanggung jawab atas hal-hal berikut :
  - c.1) Perumusan dan pengawasan kebijakan internal serta keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Verifikasi;
  - c.2) Pelaksanaan Verifikasi sesuai Pedoman SVLK;
- d) Memiliki sumber daya keuangan, infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk menjalankan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu;
- e) Memiliki sejumlah personil yang memadai untuk melaksanakan tugas Verifikasi Legalitas Kayu, dan masing-masing personil tersebut memiliki kualifikasi yang disyaratkan.
- f) Memiliki sistem mutu untuk menjalankan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu;

#### **4.3 Sistem Mutu Lembaga Verifikasi**

4.3.1 Manajemen Lembaga Verifikasi harus menetapkan dan mendokumentasikan kebijakan tentang mutu, termasuk tujuan dan komitmen tentang mutu.

4.3.2 Lembaga Verifikasi menjalankan sistem mutu yang sesuai dengan elemen-elemen yang terkait dalam pedoman ini.

4.3.3 Lembaga Verifikasi harus menjamin penerapan yang efektif dari prosedur dan instruksi kerja sistem mutu.

4.3.4 Manajemen Lembaga Verifikasi harus menjamin sistem mutu dipahami, dilaksanakan, dan dipelihara oleh seluruh jajarannya.

4.3.5 Mempunyai garis wewenang, tanggung jawab, dan fungsi yang jelas sesuai dengan struktur organisasi.

4.3.6 Sistem mutu didokumentasikan dalam panduan mutu dan standar operasional (*standard operational procedures*) yang saling berhubungan. Panduan mutu sedikitnya mengandung hal-hal berikut :

- a) Pernyataan kebijakan mutu;
- b) Uraian singkat status hukum Lembaga Verifikasi termasuk nama pemilik, baik

- perorangan maupun organisasi dan nama personil yang mengendalikan;
- c) Bagan struktur organisasi yang menunjukkan dengan jelas garis kewenangan, tanggung jawab, dan fungsi, serta hubungan antar bagian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Verifikasi;
  - d) Tugas operasional dan fungsional serta jasa yang berkenaan dengan mutu sehingga lingkup tanggung jawab tiap personil diketahui oleh seluruh pihak yang terkait;
  - e) Nama jabatan, kualifikasi, wewenang, dan tanggung jawab personil yang terlibat dan berpengaruh terhadap mutu Verifikasi;
  - f) Kebijakan dan prosedur penerimaan maupun pelatihan personil baik untuk staf tetap maupun yang dikontrak;
  - g) Prosedur administrasi termasuk pengendalian dokumen;
  - h) Kebijakan dan prosedur untuk melakukan tinjauan manajemen;
  - i) Persyaratan dan standar operasional untuk proses pelaksanaan Verifikasi;
  - j) Kebijakan dan prosedur untuk melibatkan individu dan/atau kelompok dalam proses Verifikasi.

#### **4.4 Audit Internal, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan, serta Tinjauan Manajemen :**

- 4.4.1 Lembaga Verifikasi harus menyelenggarakan audit internal secara berkala terhadap seluruh prosedur dengan sistematis dan terencana, untuk membuktikan bahwa sistem mutu yang ditetapkan telah diterapkan secara efektif;
- 4.4.2 LV mempunyai mekanisme tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap penyimpangan sistem mutu.
- 4.4.3 Manajemen Lembaga Verifikasi melakukan tinjauan manajemen (*management review*) sistem mutu dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kesesuaian dan efektivitasnya dalam memenuhi pedoman ini dan kebijakan mutu yang telah ditetapkan. Hasil tinjauan manajemen tersebut didokumentasikan.

#### **4.5. Dokumentasi**

- 4.5.1 Lembaga Verifikasi harus membuat dan menjaga kemutakhiran dokumen yang dapat diperoleh oleh publik atas permintaan. Dokumen tersebut adalah :
  - a) Surat Keputusan Akreditasi LV
  - b) Penjelasan sistem Verifikasi dan proses Verifikasi yang dilaksanakan;
  - c) Penjelasan mengenai dukungan keuangan dan informasi umum tentang biaya yang dibebankan kepada unit manajemen/unit usaha kehutanan ;
  - d) Penjelasan tentang hak dan kewajiban Unit Manajemen/Unit Usaha Kehutanan pemohon Verifikasi dan yang telah diverifikasi;
  - e) Informasi tentang prosedur penyelesaian keberatan atas hasil Verifikasi;
  - f) Informasi tentang unit manajemen/unit usaha kehutanan yang telah diverifikasi.
- 4.5.2 Lembaga Verifikasi menetapkan dan melaksanakan prosedur pengendalian serta akses untuk data dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Verifikasi.
- 4.5.3 Rekam jejak dokumen harus terpelihara dengan baik untuk menjamin bahwa dokumen yang sesuai dapat diperoleh dengan cepat, dengan status masing-masing terbitan dan amandemen maupun perubahan lain serta kecukupannya.

#### **4.6. Rekaman**

- 4.6.1 Lembaga Verifikasi harus mempunyai sistem rekaman yang menjamin kesinambungan

informasi.

4.6.2 Rekaman harus menunjukkan bahwa prosedur Verifikasi telah dipenuhi secara efektif, meliputi:

- a) Dokumen dan proses Verifikasi termasuk dokumen kontrak dengan unit manajemen/UUK;
- b) Kualifikasi, proses pemilihan dan kontrak dengan penilai lapangan;
- c) Dokumen dan proses pemberitahuan untuk menghimpun masukan dari masyarakat yang berkaitan dengan unit manajemen/UUK yang diverifikasi;
- d) Dokumen dan hasil penilaian dokumen, serta proses penilaian lapangan dan hasil penilaian lapangan serta masukan masyarakat yang disampaikan kepada Lembaga Verifikasi;
- e) Keputusan pemberian, penangguhan, pencabutan dan perpanjangan Verifikasi, dan pengumuman keputusan lisensi;
- f) Dokumen keberatan atas hasil Verifikasi serta proses penanganan keberatan;
- g) Dokumen dan proses serta hasil penilikan (*surveillance*) atas unit manajemen/UUK yang telah lulus Verifikasi.

4.6.3 Lembaga Verifikasi harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk menyimpan rekaman selama jangka waktu tertentu sesuai dengan kontrak, aturan hukum atau kewajiban lainnya.

#### **4.7 Kerahasiaan**

4.7.1 Lembaga Verifikasi harus mempunyai ketentuan yang memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari rangkaian kegiatan Verifikasi pada seluruh tingkatan struktur organisasinya.

4.7.2 Kecuali disyaratkan dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, informasi tentang unit manajemen/UUK tidak boleh diberikan kepada pihak ketiga tanpa ijin tertulis dari pihak unit manajemen/UUK yang bersangkutan. Apabila peraturan membolehkan informasi diberikan kepada pihak ketiga, maka unit manajemen/UUK yang bersangkutan harus diberitahu sesuai peraturan yang berlaku.

4.7.3 Khusus untuk informasi dari dokumen unit manajemen/UUK yang bersifat terbuka dan/atau dinyatakan terbuka untuk publik oleh Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, maka Lembaga Verifikasi dapat memberitahukannya apabila diminta tanpa memerlukan persetujuan dari unit manajemen/UUK yang bersangkutan.

### **5. Komunikasi**

Lembaga Verifikasi menjalin komunikasi mengenai proses pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu dengan :

- a) Badan Pelaksana (KA dan KLPS);
- b) Lembaga Penyelesaian Keberatan (LPK)
- c) Lembaga Pemantau
- d) pihak-pihak lain yang dianggap relevan.

### **6. Ketidakberpihakan**

6.1 LV wajib menjaga objektivitas dan netralitas dalam menjalankan tugas.

Objektivitas dan netralitas mencakup:

- LV bebas dari konflik kepentingan dengan badan/lembaga SVLK dan UM/UUK.

- Transparansi dan akuntabilitas proses.
  - Non diskriminatif (terbuka untuk semua pihak).
- 6.2 Semua personel yang berhubungan dengan proses penilaian harus bertindak dengan objektif dan bebas dari tekanan komersial, finansial, politis dan kepentingan lainnya yang dapat mengganggu sifat netralitas sehingga mempengaruhi mutu penilaian.
- 6.3 LV tidak boleh menawarkan atau menyediakan informasi dan jasa yang dapat mempengaruhi objektivitas dan netralitas.

## 7. Personil Lembaga Verifikasi

### 7.1 Umum

- 7.1.1 Personil Lembaga Verifikasi yang terlibat dalam Verifikasi harus memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsinya.
- 7.1.2 Harus tersedia petunjuk teknis terkini yang menerangkan tugas dan tanggung jawab personil.
- 7.1.3 Lembaga Verifikasi menentukan tim penilai lapangan yang diketuai oleh seorang ketua tim.
- 7.1.4 Kualifikasi penilai lapangan mengacu pada persyaratan yang ditetapkan dalam Pedoman SVLK No. 1.4 tentang Persyaratan Umum Penilai Lapangan
- 7.1.5 Lembaga Verifikasi harus memiliki prosedur untuk :
- a. Pemilihan penilai lapangan yang mengacu pada ketentuan tentang persyaratan penilai lapangan yang ditetapkan;
  - b. Penilaian kinerja penilai lapangan selama proses penilaian serta pemantauan lebih lanjut.

### 7.2 Kontrak Kerja

- 7.2.1 Lembaga Verifikasi wajib membuat kontrak kerja dengan penilai lapangan yang diantaranya memuat komitmen berkenaan dengan kerahasiaan dan kebebasan dari kepentingan komersial atau kepentingan lainnya dengan unit manajemen/UUK yang diverifikasi.
- 7.2.2 Lembaga Verifikasi menjamin dan mendokumentasikan kesesuaian personil yang terlibat dalam kegiatan Verifikasi dengan persyaratan dalam pedoman ini. Lembaga Verifikasi mempunyai prosedur yang mengatur kompensasi atas keterikatan penilai lapangan.
- 7.2.3 Lembaga Verifikasi memiliki rekam jejak penilai lapangan yang meliputi informasi tentang kualifikasi, pelatihan, dan pengalaman yang relevan

## 8. Penilikan (*Surveillance*)

Lembaga Verifikasi melaksanakan penilikan (*surveillance*) terhadap unit manajemen/UUK yang telah diverifikasi mengacu pada panduan yang ditetapkan dalam pedoman 1.5. tentang penilikan.

## 9. Perubahan Sistem Verifikasi LEGALITAS KAYU

Apabila terjadi perubahan/penyempurnaan atas Standar, Pedoman dan Dokumen SVLK berdasarkan kesepakatan para pihak terkait (stakeholders) atau keputusan SVLK, Lembaga Verifikasi harus melakukan penilaian dengan menggunakan sistem Verifikasi yang baru kepada unit manajemen. Penilaian tersebut harus dilaksanakan maksimum 12 (dua belas) bulan setelah penetapan sistem Verifikasi baru tersebut.

Klausul mengenai proses penilaian tersebut perlu diatur dalam sistem mutu Lembaga Verifikasi dan dituangkan dalam kontrak kerja dengan unit manajemen yang dinilai.

# **PEDOMAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU No. 1.2A**

## **Panduan Verifikasi Lapangan untuk UM/UUK Skala Menengah & Besar**

### **1. Pendahuluan**

Dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SLVK), verifikasi lapangan dilakukan oleh Penilai Lapangan Verifikasi legalitas kayu yang memenuhi syarat.

### **2. Ruang Lingkup**

Pedoman ini memberikan panduan bagi Penilai Lapangan dalam melaksanakan verifikasi lapangan atas industri skala besar dengan kapasitas di atas 6000 m<sup>3</sup>/tahun dan atau UM/IPK/ILS yang diverifikasi dengan standar A1 dan B. Proses verifikasi lapangan dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi lapangan sebagai bahan bagi laporan evaluasi kinerja pemenuhan standar legalitas UM/UUK.

### **3. Acuan**

1. Keputusan Menteri .....(tentang standar)
2. Keputusan Menteri .....(implementasi SLVK)
3. Pedoman BSN 49 – 1997, Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan.
4. Pedoman SVLK No. 2.2, Pedoman Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Verifikasi.
5. Pedoman SVLK No. 5, Pedoman Persyaratan Umum Lembaga Akreditasi
6. Pedoman SLVK No. 1.5, Panduan Penilaian

### **4. Tahapan Kerja Penilai Lapangan**

Dalam melaksanakan verifikasi lapangan, penilai lapangan melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- 4.1 Analisis dokumen Unit Manajemen/UUK dan rekomendasi LV dari proses verifikasi ataupun penilaian sebelumnya.

Untuk menyusun rencana kerja verifikasi lapangan, Penilai Lapangan harus mempelajari dokumen-dokumen unit manajemen/UUK. Informasi dari dokumen akan membantu dalam memahami kondisi dan fokus permasalahan di lapangan, penajaman rencana kerja verifikasi lapangan, dan menetapkan strategi pelaksanaan verifikasi lapangan. Dalam tahap ini, penilai lapangan harus membuka diri seluas-luasnya terhadap sumber informasi lain, termasuk rekomendasi LV dari proses verifikasi ataupun penilaian sebelumnya.

- 4.2 Penyusunan Rencana Kerja Verifikasi Lapangan, meliputi:

#### 4.2.1. Perumusan Metode Verifikasi

Mengacu pada kriteria dan indikator VLK berikut arahan metode pengumpulannya (lihat Dokumen Panduan Teknis Verifikasi dan Norma Penilaian), penilai lapangan menyusun metode verifikasi yang akan dijadikan acuan utama dalam pengumpulan data di lapangan. Metode verifikasi disusun dengan jelas untuk setiap indikator (verifier/jenis data yang dikumpulkan, sumber, serta metode pengambilan contoh yang memadai). Untuk memaksimalkan perolehan data dan pemahaman tentang situasi unit manajemen/UUK, maka rumusan metode verifikasi harus meliputi uji silang antara analisis dokumen, observasi lapangan, dan masukan dari masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya.

#### 4.2.2. Jadwal kerja.

Jadwal kerja disusun dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi kegiatan verifikasi

lapangan.

- 4.3 Pembahasan Rencana Kerja Lapangan  
Rencana kerja yang telah disusun oleh Penilai Lapangan dibahas bersama dengan UM/UUK. Pembahasan dilakukan melalui presentasi dan diskusi untuk menghasilkan rencana kerja verifikasi lapangan yang disepakati.
- 4.4 Pengumuman Kegiatan Verifikasi Lapangan  
LV melakukan pengumuman atau pemberitahuan pelaksanaan penilaian lapangan di media massa lokal satu bulan sebelum pelaksanaan verifikasi lapangan.
- 4.5 Pelaksanaan Verifikasi Lapangan  
Pelaksanaan verifikasi lapangan dimulai dengan Pertemuan Pendahuluan dengan Kantor Dinas Kehutanan provinsi/kabupaten, dan UPT setempat untuk mendapatkan informasi dan konsultasi terkait UM/UUK. LV mengundang masyarakat disekitar UM/UUK yang terkena dampak untuk melakukan konsultasi publik. Di perusahaan verifikasi lapangan dimulai dengan entry briefing dengan pihak manajemen. Setiap indikator harus diukur sehingga menghasilkan ukuran yang memiliki ketepatan (*accuracy*) dan ketelitian (*precision*) tinggi/baik. Ketepatan menunjukkan seberapa dekat hasil pengukuran atau pengamatan dengan kenyataan yang sebenarnya, sedangkan ketelitian berhubungan dengan keterwakilan lokasi pengambilan contoh dan jumlah contoh yang diukur/diamati. Validitas data dan informasi harus didasarkan atas kebenaran fakta lapangan.
- 4.6 Penarikan Kesimpulan Setiap Indikator  
*Cross check* dengan UM/UUK dimulai pada saat melakukan Pertemuan Penutupan (*exit briefing*) dengan UM/UUK. Penarikan kesimpulan penilaian (*verified/unverified*) untuk setiap indikator didasarkan atas argumen yang diuraikan secara jelas, dapat ditelusuri dan dipahami logikanya.
- 4.7 Penyusunan Laporan Hasil Verifikasi Lapangan  
Agar proses pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh Komisi Lisensi secara efektif dan efisien, dibutuhkan penyajian data hasil verifikasi lapangan yang disusun berdasarkan logika pengambilan keputusan. Pedoman penyajian data lapangan mengacu pada Pedoman SVLK No. 1.3 tentang penulisan laporan hasil verifikasi.

## 5. Klarifikasi

Klarifikasi pada draft dokumen laporan hasil verifikasi dilakukan antara LV dan unit manajemen/UUK. Hasil klarifikasi pada proses tersebut digunakan untuk proses finalisasi laporan.

# **PEDOMAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU No. 1.2B**

## **Panduan Verifikasi Lapangan Atas UM/UUK Skala Kecil dan Mikro**

### **1. Pendahuluan**

Dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SLVK), verifikasi lapangan dilakukan oleh Penilai Lapangan Verifikasi legalitas kayu yang memenuhi syarat.

### **2. Ruang Lingkup**

Pedoman ini memberikan panduan bagi Penilai Lapangan dalam melaksanakan verifikasi lapangan atas industri skala kecil dengan kapasitas di bawah 6000 m<sup>3</sup>/tahun dan atau UM yang dikelola oleh masyarakat yang diverifikasi dengan standar A2 dan C. Proses verifikasi lapangan dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi lapangan sebagai bahan bagi laporan evaluasi kinerja pemenuhan standar legalitas unit manajemen/UUK.

### **3. Acuan**

1. Keputusan Menteri .....(tentang standar)
2. Keputusan Menteri .....(implementasi SLVK)
3. Pedoman BSN 49 – 1997, Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan.
4. Pedoman SVLK No. 2.2, Pedoman Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Verifikasi.
5. Pedoman SVLK No. 5, Pedoman Persyaratan Umum Lembaga Akreditasi
6. Pedoman SLVK No. 1.5, Panduan Penilikan

### **4. Tahapan Kerja Penilai Lapangan**

Dalam melaksanakan verifikasi lapangan, penilai lapangan melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- 4.1 Analisis dokumen Unit Manajemen/UUK dan rekomendasi LV dari proses verifikasi ataupun penilikan sebelumnya.

Untuk menyusun rencana kerja verifikasi lapangan, Penilai Lapangan harus mempelajari dokumen-dokumen unit manajemen/UUK. Informasi dari dokumen akan membantu dalam memahami kondisi dan fokus permasalahan di lapangan, penajaman rencana kerja verifikasi lapangan, dan menetapkan strategi pelaksanaan verifikasi lapangan. Dalam tahap ini, penilai lapangan harus membuka diri seluas-luasnya terhadap sumber informasi lain, termasuk rekomendasi LV dari proses verifikasi ataupun penilikan sebelumnya.

- 4.2 Penyusunan Rencana Kerja Verifikasi Lapangan, meliputi:

#### 4.2.1. Perumusan Metode Verifikasi

Mengacu pada kriteria dan indikator VLK berikut arahan metode pengumpulannya (lihat Dokumen Panduan Teknis Verifikasi dan Norma Penilaian), penilai lapangan menyusun metode verifikasi yang akan dijadikan acuan utama dalam pengumpulan data di lapangan. Metode verifikasi disusun dengan jelas untuk setiap indikator (verifier/jenis data yang dikumpulkan, sumber, serta metode pengambilan contoh yang memadai). Untuk memaksimalkan perolehan data dan pemahaman tentang situasi unit manajemen/UUK, maka rumusan metode verifikasi harus meliputi uji silang antara analisis dokumen, observasi lapangan, dan masukan dari masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya.

#### 4.2.2. Jadwal kerja.

Jadwal kerja disusun dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi kegiatan verifikasi lapangan.

- 4.3 Pembahasan Rencana Kerja Lapangan  
Rencana kerja yang telah disusun oleh Penilai Lapangan dibahas bersama dengan UM/UUK. Pembahasan dilakukan melalui presentasi dan diskusi untuk menghasilkan rencana kerja verifikasi lapangan yang disepakati.
  
- 4.4 Pelaksanaan Verifikasi Lapangan  
Pelaksanaan verifikasi lapangan dimulai dengan Pertemuan Pendahuluan dengan Kantor Dinas Kehutanan provinsi/kabupaten, dan UPT setempat untuk mendapatkan informasi dan konsultasi terkait UM/UUK. Di UM/UUK verifikasi lapangan dimulai dengan entry briefing dengan pihak manajemen. Setiap indikator harus diukur sehingga menghasilkan ukuran yang memiliki ketepatan (*accuracy*) dan ketelitian (*precision*) tinggi/baik. Ketepatan menunjukkan seberapa dekat hasil pengukuran atau pengamatan dengan kenyataan yang sebenarnya, sedangkan ketelitian berhubungan dengan keterwakilan lokasi pengambilan contoh dan jumlah contoh yang diukur/diamati. Validitas data dan informasi harus didasarkan atas kebenaran fakta lapangan.
  
- 4.5 Penarikan Kesimpulan Setiap Indikator  
*Cross check* dengan UM/UUK dimulai pada saat melakukan Pertemuan Penutupan (*exit briefing*) dengan UM/UUK. Penarikan kesimpulan penilaian (*verified/unverified*) untuk setiap indikator didasarkan atas argumen yang diuraikan secara jelas, dapat ditelusuri dan dipahami logikanya.
  
- 4.6 Penyusunan Laporan Hasil Verifikasi Lapangan  
Agar proses pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh Komisi Lisensi secara efektif dan efisien, dibutuhkan penyajian data hasil verifikasi lapangan yang disusun berdasarkan logika pengambilan keputusan. Pedoman penyajian data lapangan mengacu pada Pedoman SVLK No. 1.3 tentang penulisan laporan hasil verifikasi.

## 6. Klarifikasi

Klarifikasi pada draft dokumen laporan hasil verifikasi dilakukan antara LV dan unit manajemen/UUK. Hasil klarifikasi pada proses tersebut digunakan untuk proses finalisasi laporan.

# **PEDOMAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU No. 1.3**

## **Pedoman Pelaporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu**

### **1. Pendahuluan**

Laporan hasil penilaian lapangan memuat informasi yang lengkap serta disajikan dengan jelas dan berurutan akan menjadi acuan proses pengambilan keputusan oleh Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar.

### **2. Ruang Lingkup**

Pedoman ini memberikan acuan bagi LV dalam penulisan dan distribusi laporan hasil penilaian lapangan.

### **3. Acuan**

1. Keputusan Menteri .....(tentang standar)
2. Keputusan Menteri .....(implementasi SLVK)
3. Pedoman BSN 49 – 1997, Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan.
4. Pedoman SVLK No. 2.2, Pedoman Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Verifikasi.
5. Pedoman SLVK No. 1.2, Panduan Verifikasi
6. Pedoman SLVK No. 1.5, Panduan Penilikan

### **4. Informasi yang Disajikan dalam Laporan**

#### **4.1 Identitas Dokumen**

##### **4.1.1 Penamaan Dokumen**

Dokumen yang menyajikan informasi hasil penilaian lapangan disebut LAPORAN HASIL VERIFIKASI. Dokumen laporan terdiri dari dua bagian yang saling tidak terpisahkan yaitu Buku I Laporan Hasil Verifikasi pada Unit Manajemen/UUK dan Buku II Lampiran Laporan Hasil Verifikasi pada Unit Manajemen/UUK. Buku I memuat metode dan tata cara penilaian, hasil penilaian pemenuhan atas masing-masing indikator, serta informasi tambahan yang relevan. Buku II memuat lampiran hal-hal yang melengkapi hasil penilaian.

##### **4.1.2 Penomoran Halaman**

Setiap halaman dokumen diberi nomor halaman yang menyatakan bagian dari keseluruhan dokumen. Penomoran halaman dilakukan pada setiap lembar yang dituliskan pada bagian tengah bawah halaman, termasuk lembar judul bab, dengan mencantumkan halaman dari keseluruhan halaman. **[perlu ada lampiran template format baku laporan]**

#### **4.2 Identitas Lembaga Verifikasi dan Tim Penilai Lapangan**

Penjelasan nama lembaga verifikasi, alamat, pimpinan lembaga, dan susunan tim penilai lapangan yang menunjukkan personel yang melakukan dan bertanggungjawab atas penilaian lapangan yang dilakukan. Dokumen laporan ditandatangani oleh pimpinan LV dan ketua tim penilai lapangan.

#### **4.3 Identitas UM/UUK**

Penjelasan ringkas yang memuat nama unit manajemen/UUK, alamat kantor pusat dan cabang, lokasi unit manajemen/UUK yang dinilai, nama dan jabatan pimpinan unit

manajemen/UUK di tingkat pusat maupun di lokasi penilaian, serta informasi umum lainnya tentang unit manajemen/UUK.

#### 4.4 Metode Verifikasi

Proses verifikasi dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman No. 1.2 tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu.

#### 4.5 Hasil Verifikasi

Hasil verifikasi disajikan secara tepat, jelas dan sistematis, terdiri atas:

##### 4.5.1 Hasil analisis

Uraian yang tepat dan jelas tentang hasil analisis data lapangan untuk setiap indikator. Data lapangan, peta-peta, dan rujukan peraturan serta bukti tertulis lain yang relevan yang dipergunakan dalam analisis data atau menjelaskan hasil verifikasi untuk setiap indikator dicantumkan dalam lampiran. Penunjukan nomor lampiran yang melengkapi uraian hasil analisis data lapangan harus dicantumkan pada masing-masing uraian hasil verifikasi.

##### 4.5.2 Penarikan Kesimpulan Pemenuhan untuk Setiap Indikator

Uraian mengenai pemenuhan setiap indikator berikut penjelasan serta argumen harus disajikan secara jelas dan mengutip dasar regulasi sebagai acuan penilaian yang dibandingkan dengan keadaan di lapangan.

##### 4.5.3 Rekomendasi

Memuat:

- rekomendasi verifikasi legalitas UM/UUK
- rekomendasi perbaikan kinerja UM/UUK
- rekomendasi waktu penilikan

#### 4.6 Informasi Tambahan

Bila ada, dapat memuat:

- Data dan informasi yang relevan yang ditemukan di lapangan dan perlu diketahui oleh Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar untuk pengambilan keputusan.
- Masukan perbaikan kebijakan pemerintah.

#### 4.7 Lampiran

Memuat data lapangan, peta-peta, atau bukti tertulis lainnya yang dipergunakan dalam analisis data atau menjelaskan hasil verifikasi untuk masing-masing indikator. Daftar lampiran harus disajikan pada bagian awal dokumen lampiran.

### 5. Distribusi

Laporan hasil verifikasi disampaikan kepada Komisi Lisensi dan Lembaga Akreditasi (BP), UM/UUK, dan LP dengan bukti tercatat.

# **PEDOMAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU No. 1.4**

## **Pedoman Persyaratan Umum Penilai Lapangan**

### **1. Pendahuluan**

Penilai lapangan verifikasi legalitas kayu adalah seseorang yang berhak melakukan penilaian lapangan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu. Penilai lapangan tidak mempunyai hubungan finansial dan/atau kepemilikan dan/atau hubungan lain dengan UM/UUK yang dinilai atau unit usaha tertentu yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Agar proses penilaian lapangan dapat dilakukan dengan efektif, perlu diatur persyaratan umum untuk penilai lapangan yang akan melaksanakan proses tersebut.

Pedoman SVLK No. 1.4 mengatur persyaratan umum penilai lapangan verifikasi legalitas kayu dan memberikan dasar untuk penyusunan prosedur registrasi dan penggunaan hak nomor registrasi Penilai Lapangan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Umum SVLK.

### **2. Ruang Lingkup**

Tujuan pedoman ini adalah untuk menetapkan kriteria dan persyaratan umum Penilai Lapangan.

Persyaratan umum ini merupakan acuan bagi seseorang yang akan menjalankan peran sebagai Penilai Lapangan. Penilai Lapangan harus lulus uji kompetensi dan terdaftar di Lembaga Sertifikasi Personal sebelum dapat menjalankan fungsinya.

### **3. Acuan**

1. Keputusan Menteri .....(tentang standar)
2. Keputusan Menteri .....(implementasi SLVK)
3. Pedoman BSN 49 – 1997, Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan.
4. Pedoman SVLK No. 1.1, Pedoman Persyaratan Umum Lembaga Verifikasi
5. Pedoman SLVK No. 1.2, Panduan Verifikasi
6. Pedoman SLVK No. 1.5, Panduan Penilaian
7. Pedoman SVLK No. 2.2, Pedoman Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Verifikasi.

### **4. Kriteria dan Persyaratan Penilai Lapangan Verifikasi Legalitas Kayu**

#### **4.1 Bidang Keahlian Penilai Lapangan Verifikasi Legalitas Kayu**

4.1.1 Penilai Lapangan sekurang-kurangnya berpendidikan D-3 dengan pengalaman kerja di bidangnya 5 tahun atau S-1 dengan pengalaman kerja di bidangnya 3 tahun.

4.1.2 Penilai Lapangan perlu memiliki bidang keahlian yang terkait dengan Verifikasi legalitas kayu, antara lain :

- a) Produksi (pemanenan hutan dan lacak balak internal Unit Manajemen/Unit Usaha Kehutanan);
- b) Manajemen hutan;
- c) Manajemen perusahaan;
- d) Ekologi hutan;
- e) Konservasi tanah dan air;
- f) Antropologi/sosiologi/ekologi manusia, dan

- g) Ekonomi.
- 4.2 Jenjang Penilai Lapangan, terdiri atas :
  - 4.2.1 Penilai Lapangan Muda;
  - 4.2.2 Penilai Lapangan Madya;
  - 4.2.3 Penilai Lapangan Kepala.Ketua tim Penilai Lapangan harus memiliki kualifikasi Penilai Lapangan Kepala.
- 4.3 Kualifikasi Penilai Lapangan ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Personel (LSP) berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam Pedoman Persyaratan Umum Penilai Lapangan ini. Selama masa transisi, LSP berada di Lembaga Akreditasi.
- 4.4 Menandatangani *affidavit komitment* berkenaan dengan tanggung jawabnya selama menjalankan tugas, antara lain untuk tidak menyimpang dari tugas selaku penilai lapangan, termasuk yang berakibat pada sanksi pidana.

## 5. Tugas Penilai Lapangan Verifikasi Legalitas Kayu

Tugas Penilai Lapangan meliputi :

- 5.1 Menyusun rencana kerja penilaian lapangan berdasarkan informasi Unit Manajemen/Unit Usaha Kehutanan
- 5.2 Mempresentasikan kepada komisi lisensi, mendiskusikan dan menetapkan rencana kerja penilaian lapangan bersama-sama dengan komisi lisensi;
- 5.3 Menghimpun data primer dan sekunder Unit Manajemen/Unit Usaha Kehutanan di lapangan berdasarkan pedoman SVLK No. 1.2;
- 5.4 Melakukan analisis dan menyimpulkan pemenuhan setiap indikator berdasarkan data/informasi lapangan yang dihimpun;
- 5.5 Menyusun laporan sesuai keperluan pengambilan keputusan Verifikasi berdasarkan pedoman SVLK No. 1.3;
- 5.6 Menyampaikan laporan hasil penilaian lapangan kepada Pimpinan LV yang memuat informasi rinci mengenai kondisi Unit Manajemen/Unit Usaha Kehutanan.

## 6. Penilai Lapangan Muda

- 6.1 Keahlian dan Tingkat Pendidikan

Penilai Lapangan Muda harus memenuhi kompetensi berikut :

- 6.1.1 Berkemampuan dalam suatu disiplin ilmu dan teknologi yang terkait dengan Verifikasi legalitas kayu dengan jenjang pendidikan seperti diatur pada butir 4.1.1;
- 6.1.2 Secara teknis mampu melakukan kegiatan penilaian lapangan di unit manajemen/UUK;
- 6.1.3 Mampu melakukan analisis data/informasi lapangan dan mengambil kesimpulan untuk pemenuhan masing-masing indikator serta menyajikannya secara baik dalam laporan hasil penilaian lapangan;
- 6.1.4 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, secara lisan maupun tulisan;
- 6.1.5 Terdaftar pada LSP sebagai Penilai Lapangan Muda.
- 6.1.6 Pelatihan

Penilai Lapangan Muda adalah seseorang yang telah lulus pelatihan penilai lapangan Verifikasi legalitas kayu atau menempuh uji kompetensi yang diakui oleh LSP, dan dinyatakan lulus oleh LSP. Selama masa transisi 3 tahun, bagi yang telah memiliki sertifikat penilai lapangan LEI dapat menjadi Penilai Lapangan SVLK dengan tambahan *upgrading* materi SVLK.

## 7. Penilai Lapangan Madya

- 7.1 Keahlian, Pengalaman dan Tingkat Pendidikan

Penilai Lapangan Madya harus memenuhi kompetensi Penilai Lapangan Muda dan telah menyelesaikan 4 (empat) kali penilaian lapangan berdasarkan Pedoman No. 1.2.

- 7.2 Dalam masa transisi selama 3 tahun pertama, pengalaman penilaian yang dipersyaratkan dapat berdasarkan 3 (tiga) kali pengalaman penilaian lapangan PHPL LEI dan LPI, dengan pelaksanaan penilaian lapangan Verifikasi legalitas kayu di bawah tanggung jawab Penilai Lapangan Kepala yang memenuhi syarat.

## **8. Penilai Lapangan Kepala**

### **8.1 Keahlian dan Tingkat Pendidikan**

Penilai Lapangan Kepala harus memenuhi kompetensi berikut :

- 8.1.1 Memiliki keahlian, tingkat pendidikan, dan pengalaman sebagai Penilai Lapangan Madya;
- 8.1.2 Memiliki kombinasi kemampuan dan pengalaman kepemimpinan agar berfungsi secara efektif dalam mengorganisasikan tim penilai lapangan;
- 8.1.3 Mampu membuat evaluasi kinerja tim penilai lapangan;
- 8.1.4 Mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan pimpinan senior Unit Manajemen/Unit Usaha Kehutanan secara wajar tetapi tegas, berkenaan dengan masalah yang membutuhkan perhatian.

### **8.2 Pelatihan**

Penilai Lapangan Kepala adalah Penilai Lapangan Madya yang telah menyelesaikan pelatihan Verifikasi legalitas kayu jenjang Penilai Lapangan Kepala atau suatu pelatihan lainnya yang berkaitan dengan sistem Verifikasi legalitas kayu yang diakui LSP dan dinyatakan lulus oleh LSP.

### **8.3 Pengalaman Penilaian**

Penilai Lapangan Kepala harus :

- 8.3.1 Telah menyelesaikan 6 kali penilaian lapangan berdasarkan Pedoman SVLK yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian lapangan Verifikasi legalitas kayu di bawah tanggung jawab Penilai Lapangan Kepala yang memenuhi syarat;
- 8.3.2 Dalam masa transisi selama 3 tahun pertama, pengalaman penilaian yang dipersyaratkan dapat berdasarkan 5 (lima) kali pengalaman penilaian lapangan PHPL LEI dan LPI.

# **PEDOMAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU No. 1.5**

## **Pedoman Pelaksanaan Penilikan**

### **1. Pendahuluan**

Lisensi Legalitas Kayu berlaku 4 (empat) tahun dan maksimum 1 (satu) tahun khusus untuk IPK/ILS(standar B) sejak lisensi diterbitkan oleh Badan Pelaksana. Untuk menjaga validitas lisensi, dibutuhkan penilikan (*surveillance*) terhadap unit manajemen/UUK yang dinilai oleh Lembaga Verifikasi yang minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

### **2. Ruang Lingkup**

Penilikan merupakan kegiatan evaluasi penilaian kinerja UM/UUK setelah mendapatkan lisensi. Proses penilikan dimaksudkan untuk memutuskan kelayakan lisensi. Hasil penilikan juga menjadi bahan pertimbangan dalam proses perpanjangan (reverifikasi) lisensi.

Sasaran penilikan meliputi hal-hal berikut :

- a) Melakukan verifikasi atas:
  - Indikator dan/atau verifier yang mengalami perubahan;
  - Indikator yang obyeknya berubah (diantaranya perubahan blok tebangan, tujuan perusahaan, tata ruang silvikultur, intensitas manajemen, potensi hutan, bentuk usaha, kualitas ekosistem hutan, corak hubungan sosial UM/UUK dengan komunitas);
  - Indikator yang mendapat catatan proses verifikasi dan penilikan sebelumnya;
  - Data dan informasi baru.
- b) Melakukan evaluasi dan pelaporan atas kinerja unit manajemen/UUK;
- c) Menetapkan waktu penilikan berikutnya.

### **3. Acuan**

1. Keputusan Menteri .....(tentang standar)
2. Keputusan Menteri .....(implementasi SLVK)
3. Pedoman BSN 49 – 1997, Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan.
4. Pedoman SVLK No. 2.2, Pedoman Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Verifikasi.
5. Pedoman SVLK No. 5, Pedoman Persyaratan Umum Lembaga Akreditasi
6. Pedoman SLVK No. 1.2, Panduan Verifikasi

### **4. Penetapan Waktu Penilikan**

Waktu penilikan ditentukan atas :

- a) Ketetapan waktu penilikan dari proses verifikasi maupun penilikan sebelumnya.
- b) Waktu penilikan dapat dimajukan atau ditambah jika dibutuhkan dalam rangka proses penyelesaian keberatan.

### **5. Prosedur Penilikan**

Penilikan berkala dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a) Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas terbaru;
- b) Kecuali IPK/ILS, penilikan dilakukan 24 bulan setelah lisensi diterbitkan;
- c) Pelaksanaan penilikan diketahui oleh UM/UUK, BP, dan LP;
- d) Rencana kerja penilikan harus diuraikan secara jelas (jenis indikator, metoda penilaian pemenuhan, dan waktu pelaksanaan)
- e) Penilikan dilakukan melalui proses penilaian lapangan;
- f) Hasil penilikan dibuat dalam bentuk laporan tertulis dan disampaikan kepada unit manajemen/UUK, BP, dan LP. Pengambilan keputusan dilakukan oleh KLPS.

Penilikan dipercepat/ditambah dilakukan dengan kondisi :

- a) Penilikan dapat dipercepat/ditambah berdasarkan masukan berbagai pihak dalam bentuk rekomendasi melalui LPK;
- b) Dalam hal penilikan dipercepat/ditambah, UM/UUK dapat mengajukan permohonan re-verifikasi untuk perpanjangan lisensi.
- c) [Proses pengumpulan data dalam rangka penilikan dipercepat/ditambah tidak harus diketahui oleh UM/UUK] → masukkan ke sistem mutu LV

#### **6. Laporan Hasil Penilikan**

Hasil penilikan dibuat dalam bentuk laporan tertulis, ditujukan untuk dapat menetapkan :

- a) Rekomendasi kelayakan lisensi
- b) Rekomendasi perbaikan unit manajemen/UUK;
- c) Waktu penilikan berikutnya;

# **PEDOMAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU No. 2.1**

## **Pedoman Lembaga Penyelesaian Keberatan (LPK)**

### **1. Pendahuluan**

Dalam proses verifikasi dimungkinkan terjadinya keberatan baik pada saat masih dalam proses verifikasi maupun setelah lisensi diberikan. Keputusan dan penetapan verifikasi dapat ditinjau ulang karena adanya kemungkinan informasi baru yang belum dipertimbangkan sebelumnya, baik yang dilakukan oleh penilai lapangan maupun oleh lembaga verifikasi. Hal lain yang memungkinkan peninjauan ulang keputusan dan penetapan verifikasi adalah adanya pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh UM/UUK paska terbitnya keputusan lisensi dan penetapan verifikasi.

Karena itu, untuk menjaga kredibilitas hasil keputusan pemberian lisensi oleh semua pihak terkait, maka sistem verifikasi ini dilengkapi dengan suatu pedoman SLVK No. 2.2. yang mengakomodasi berbagai perkembangan tersebut. Pedoman ini disebut Pedoman Lembaga Penyelesaian Keberatan. Adanya peluang mengajukan keberatan atas keputusan dan penetapan verifikasi dimaksudkan untuk mewujudkan proses verifikasi secara transparan dan adil untuk semua pihak yang terkait dengan keberadaan UM/UUK.

### **2. Ruang Lingkup**

Proses penyelesaian keberatan yang menjadi lingkup LPK adalah:

1. Keberatan atas hasil laporan verifikasi yang diterima komisi lisensi.
2. Keberatan atas hasil lisensi yang dikeluarkan oleh BP.

Tujuan pedoman ini keberatan atas keputusan verifikasi adalah mewujudkan manajemen transparansi dalam proses verifikasi, khususnya dalam hal menguji keabsahan keputusan dan penetapan verifikasi atas dasar keadaan lapangan yang diketahui dan dialami oleh pihak-pihak terkait. Dengan demikian, tata laksana ini dimaksudkan juga sebagai alat kontrol bagi lisensi yang telah diberikan pada unit manajemen, menyelesaikan sengketa yang muncul sehubungan dengan dikeluarkannya keputusan dan penetapan lisensi oleh Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar pada satu UM/UUK tertentu.

### **3. Lembaga Penyelesaian Keberatan**

Lembaga Penyelesaian Keberatan diberi mandat oleh Menteri dan sekurang-kurangnya terdiri atas 5 orang anggota yang terdiri atas para pihak yang berasal dari pemerintah dan swasta, masyarakat, akademisi serta LSM yang kesemuanya berasal dari lembaga berbadan hukum Indonesia di sektor kehutanan, salah satu di antaranya merangkap sebagai Ketua LPK. Jika dianggap perlu, dalam menangani pekerjaannya LPK dapat dibantu oleh sejumlah tenaga ahli. Dalam penyelesaian kasus LPK dapat menunjuk/mengangkat seorang "juru runding" atau membentuk kelompok yang bersifat ad hoc yang disebut Panitia Penyelesaian Keberatan. Masa kerja anggota Lembaga Penyelesaian Keberatan adalah 4 tahun, dan dapat diangkat kembali pada periode berikutnya.

Pengaturan lebih lanjut tentang Tata laksana pembentukan Lembaga Penyelesaian Keberatan, Tata laksana pengangkatan anggota dan Ketua Lembaga Penyelesaian Keberatan, Tata laksana pembiayaan kegiatan kerja LPK akan diatur oleh Sekretariat, serta hal-hal teknis-operasional yang berkaitan dengan keberadaan dan peran LPK diatur lebih lanjut dalam keputusan-keputusan LPK itu sendiri.

#### 4. **Objek Keberatan**

Keberatan adalah perwujudan dari ketidakpuasan pihak mana pun atas keputusan dan ketetapan yang dikeluarkan Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar.

Keberatan yang dimaksud disini terkait dengan kinerja LV dan kinerja UM/UUK:

- 4.1 Bila ada keberatan terhadap lisensi yang telah dikeluarkan, terkait kinerja LV dalam hal:
  - a) Data yang diperoleh dari berbagai sumber;
  - b) Cara pengumpulan data Lembaga Verifikasi;
  - c) Proses penentuan Pemenuhan standard SLVK oleh LV;
  - d) Proses penilaian yang dilakukan akan diverifikasi melalui mekanisme penilikan yang dilakukan oleh LV.
- 4.2 Keberatan yang terkait dengan indikasi penyimpangan/pelanggaran SLVK (kriteria dan indikator standar) yang dilakukan oleh UM/UUK dan merupakan bukti baru paska terbitnya keputusan dan ketetapan Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar. Maka LPK akan melakukan seleksi terhadap keberatan atas kinerja UM/UUK yang masuk. Hasil seleksi akan menentukan tindak lanjut yang akan diambil oleh LPK, baik berupa peninjauan ke lapangan maupun menjadikannya sebagai bahan masukan untuk tahap penilikan. Sebelum ada keputusan baru dari BP maka lisensi yang telah diterbitkan tetap valid.

Keberatan tidak dapat ditujukan pada sistem verifikasi yang telah ditetapkan.

#### 5. **Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan Keberatan**

Pihak-pihak yang dapat mengajukan keberatan atas keputusan dan ketetapan verifikasi adalah sebagai berikut :

- a) Unit Manajemen/UUK;
- b) Asosiasi atau organisasi sejenis dari pihak pengusaha hutan;
- c) Pemerintah;
- d) Lembaga Pemantau;
- e) Masyarakat (catatan disesuaikan dengan peraturan pemerintah, atau yang terkena langsung dampak UM/UUK)

#### 6. **Masa Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan**

- a) Selama-lamanya 12 hari setelah keluarnya lisensi untuk keberatan yang terkait kinerja LV dan tanpa batasan waktu untuk keberatan yang terkait dengan indikasi penyimpangan/pelanggaran SVLK (bukti baru).
- b) Keseluruhan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian keberatan, mulai dari proses verifikasi, pengabsahan sampai kepada keputusan akhir yang berupa rekomendasi kepada Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar, maksimal 3 (tiga) bulan.

#### 7. **Tata laksana Penyelenggaraan Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Verifikasi**

Dapat dipilah ke dalam 2 (dua) kelompok proses, masing-masing adalah :

- 7.1 Proses Penapisan Usulan Keberatan
  - 7.1.1 Keberatan disampaikan secara tertulis kepada LPK, dengan dilengkapi data pendukung yang diperlukan untuk mendukung keberatan .
  - 7.1.2 Keberatan yang diajukan harus :
    - a) Mengacu pada tahapan-tahapan penilaian dan/atau pada hasil pemenuhan standar (kriteria dan indikator);
    - b) Didukung dengan data/informasi baru yang belum digunakan dalam proses penilaian.
  - 7.1.3 Keberatan dinyatakan relevan apabila :
    - a) data dan informasi yang disampaikan relevan;
    - b) data dan informasi disampaikan oleh pihak yang relevan;

- 7.1.4 LPK menolak usulan keberatan apabila keberatan tersebut dinilai tidak relevan atau bukan merupakan bukti (*novum*) baru.
- 7.1.5 Bila usulan keberatan diterima, berdasarkan pertimbangan waktu pelaksanaan penilikan berkala dan atau menjadi objek keberatan yang membutuhkan verifikasi mendalam, LPK dapat membentuk Panitia Penyelesaian Keberatan untuk melakukan mediasi atau LPK merekomendasikan pada KLPS agar LV melakukan penilikan dipercepat.

## 7.2 Proses Penyelesaian Keberatan

Secara keseluruhan proses penyelesaian keberatan dilakukan dalam dua tahap, yaitu : tahap Penapisan-Verifikasi-Pengabsahan Keberatan; dan tahap Penilaian Ulang-Keputusan Verifikasi-penerbitan rekomendasi kepada Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar.

Penyelesaian keberatan dimungkinkan terjadi pada Tahap Penapisan-Verifikasi dan Pengabsahan Keberatan bila data dan informasi yang dibutuhkan tersedia/terpenuhi. Alur proses penyelesaian keberatan dapat dilihat pada Gambar Tata Laksana Penyelesaian Keberatan atas Keputusan Verifikasi.

### 7.2.1 Tahap Penapisan-Verifikasi dan Pengabsahan Keberatan

- a) Kegiatan dalam tahap ini meliputi:
  - (1) Pengumuman atau pemberitahuan penyelesaian keberatan pada publik untuk menjangring masukan dari masyarakat.
  - (2) Proses penapisan-verifikasi, pengabsahan dan penyelesaian keberatan. Proses ini dilaksanakan dengan menggunakan metode konsultasi, baik internal dengan Badan Pelaksana maupun pihak diluar Badan Pelaksana. Konsultasi dengan masyarakat dilakukan secara terpisah. Penyelenggaraan konsultasi dikoordinasikan oleh LPK dengan Lembaga Pemantau yang sedapat mungkin dilaksanakan di lokasi terdekat<sup>1</sup> dengan Unit Manajemen/Unit Usaha Kehutanan yang terkait untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak yang berkepentingan.
- b) Konsultasi dengan masyarakat adat disesuaikan dengan format pertemuan masyarakat adat tersebut.
- c) Dalam hal keberatan dapat diselesaikan, maka keputusan lisensi adalah tetap.

### 7.2.2 Tahap Penilaian Keputusan-Rekomendasi Lisensi

- a) Dalam hal keberatan tidak dapat diselesaikan melalui Tata laksana konsultasi, maka Lembaga Penyelesaian Keberatan memfasilitasi proses penyelesaian keberatan melalui proses Penilaian Ulang Keputusan Lisensi.
- b) Dalam tahap ini, Lembaga Penyelesaian Keberatan membentuk suatu panitia penyelesaian secara *ad hoc*, yang dalam dokumen ini disebut sebagai Panitia Penyelesaian Keberatan.

---

<sup>1</sup> Ini dilakukan untuk menjangring sebanyak mungkin pendapat dari masyarakat setempat, organisasi-organisasi non pemerintah setempat, serta pihak-pihak terkait lain yang diharapkan dapat dengan tepat mengetahui

- c) Dalam mengambil keputusan akhir Panitia Penyelesaian Keberatan menggunakan pedoman yang mengatur proses pengambilan keputusan verifikasi.
- d) Hasil Penilaian ulang dan keputusan akhir Panitia Penyelesaian Keberatan dituangkan dalam sebuah rekomendasi untuk mencabut, menunda maupun tetap pada keputusan semula diserahkan pada Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar untuk ditindaklanjuti.
- e) Terhadap hasil keputusan pencabutan, maka UM/UUK yang bersangkutan dapat mengajukan kembali proses penilaian verifikasi, sebagaimana yang diatur dalam pedoman yang mengatur proses penilaian verifikasi.
- f) Keputusan akhir Tahap Penilaian Ulang Verifikasi ini bersifat final, dalam arti tidak dapat lagi digugat melalui Tata laksana penyelesaian keberatan sebagaimana diatur oleh pedoman ini.

## 8. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Proses Penyelesaian Keberatan

Dalam proses penyelesaian keberatan terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu :

### 8.1 Lembaga Penyelesaian Keberatan

### 8.2 Lembaga Pemantau

Lembaga Pemantau, atau yang disebut lain oleh para pihak yang terkait di dalamnya, adalah lembaga yang berbadan hukum forum komunikasi para pihak di daerah, yang keberadaannya ditujukan untuk turut serta dalam menguji kredibilitas keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan dalam proses verifikasi.

### 8.3 Panitia Penyelesaian Keberatan


Panitia Penyelesaian Keberatan adalah suatu kepanitiaan yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk oleh Lembaga Penyelesaian Keberatan untuk menyelesaikan suatu persengketaan dalam hal keputusan dan/atau ketetapan sertifikasi tertentu. Pihak-pihak yang telah terlibat dalam proses penilaian unit manajemen yang disengketakan tidak dapat menjadi anggota Panitia Penyelesaian Keberatan.

## 9. Laporan dan Rekomendasi

Laporan dan rekomendasi Lembaga Penyelesaian Keberatan adalah tanggapan atas keberatan yang masuk setelah melalui tahapan penapisan-verifikasi-pengabsahan keberatan dan tahapan penilaian. Kesimpulan atas hasil dari berbagai tahapan tertuang ke dalam rekomendasi yang di sampaikan kepada Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar dengan ditembuskan kepada Departemen Kehutanan, Lembaga Pemantau serta pihak lain yang sudah mengajukan keberatan.

Rekomendasi yang mungkin disampaikan kepada Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar adalah Pencabutan, penangguhan dan tetap memberlakukan lisensi yang sudah diberikan (dengan catatan bahwa keberatan yang sudah terverifikasi akan menjadi bahan masukan pada penilaian periode berikutnya)

**Gambar 4. Alur Penyampaian dan Penyelesaian Keberatan**



## **PEDOMAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU No. 2.2**

### **Pedoman Persyaratan Umum Panitia Penyelesaian Keberatan**

#### **1. Pendahuluan**

Panitia Penyelesaian Keberatan adalah suatu kepanitiaan yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk oleh Lembaga Penyelesaian Keberatan untuk menyelesaikan suatu persengketaan dalam hal keputusan dan/atau ketetapan verifikasi tertentu. Untuk dapat menjalankan peran tersebut dengan baik, maka keanggotaannya perlu memenuhi persyaratan-persyaratan keahlian dan persyaratan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan, komposisi keanggotaan Panitia Penyelesaian Keberatan juga perlu diatur untuk menjaga obyektifitas proses verifikasi.

#### **2. Ruang Lingkup**

Tujuan Pedoman SVLK No. 2.1 ini untuk menetapkan kriteria dan persyaratan umum Panitia Penyelesaian Keberatan, yang meliputi persyaratan dan karakteristik anggota, pembentukan, fungsi dan tugas, komposisi, serta hasil kerjanya.

#### **3. Kriteria dan Persyaratan Panitia Penyelesaian Keberatan**

- 3.1 Panitia Penyelesaian Keberatan adalah sekelompok orang yang berwenang mengambil keputusan dalam proses penyelesaian keberatan atas keputusan verifikasi yang bekerja atas nama Lembaga Penyelesaian Keberatan (LPK). Keputusan Panitia Penyelesaian Keberatan menjadi dasar rekomendasi LPK kepada BP.
- 3.2 Panitia Penyelesaian Keberatan dibentuk oleh LPK, secara tidak permanen (*ad hoc*) dan membantu LPK dalam penyelesaian keberatan atas keputusan verifikasi yang dikeluarkan oleh BP.
- 3.3 Panitia Penyelesaian Keberatan terikat pada keputusan yang diambil. Apabila diperlukan, Panitia Penyelesaian Keberatan harus bersedia memberikan penjelasan, tanggapan maupun opini atas keputusan penyelesaian keberatan yang dibuatnya. Dalam hal unit manajemen/unit usaha kehutanan mendapat lisensi, keterikatan tersebut berlaku selama masa berlakunya lisensi.
- 3.4 Keahlian teknis anggota Panitia Penyelesaian Keberatan
  - 3.4.1 Anggota Panitia Penyelesaian Keberatan harus memiliki kemampuan melakukan penilaian terhadap informasi para pihak yang berkeberatan;
  - 3.4.2 Berpengalaman dalam bidangnya paling tidak 5 (lima) tahun.
  - 3.4.3 Memahami Sistem Verifikasi Legalitas Kayu.
- 3.5 Karakteristik Anggota Panitia Penyelesaian Keberatan

Anggota Panitia Penyelesaian Keberatan perlu mengutamakan independensi dan integritas dalam proses penyelesaian keberatan. Oleh karena itu, anggota Panitia Penyelesaian Keberatan perlu memiliki karakteristik di bawah ini :

  - 3.5.1 Memiliki kemampuan mediasi resolusi konflik;
  - 3.5.2 Memiliki wawasan interdisipliner dan mampu bekerja sama dengan anggota lain;
  - 3.5.3 Memiliki integritas tinggi yang menjunjung objektivitas dalam proses penyelesaian keberatan;
  - 3.5.4 Bebas kepentingan terhadap Lembaga Verifikasi, unit manajemen/unit usaha kehutanan, Lembaga Pemantau dan/atau pihak terkait yang mengajukan keberatan .

#### **4. Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Panitia Penyelesaian Keberatan**

- 4.1 Proses pemilihan Panitia Penyelesaian Keberatan. Untuk mendapatkan Panitia Penyelesaian Keberatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam pedoman ini, proses pemilihan Panitia Penyelesaian Keberatan dilakukan melalui masukan yang diperoleh dari berbagai pihak dengan dilengkapi riwayat hidup dan rekomendasi pihak terkait dan/atau melalui undangan LPK kepada siapa pun yang memenuhi syarat sebagai Panitia Penyelesaian Keberatan.
- 4.2 Panitia Penyelesaian Keberatan berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya 3 orang, terdiri atas seorang ketua, dan anggota.
- 4.3 LPK melakukan verifikasi terhadap kualifikasi calon anggota Panitia Penyelesaian Keberatan. Pengangkatan Panitia Penyelesaian Keberatan dilaksanakan oleh LPK.
- 4.4 Pihak-pihak yang telah terlibat dalam proses penilaian unit manajemen yang disengketakan tidak dapat menjadi anggota Panitia Penyelesaian Keberatan.

#### **5. Tugas Panitia Penyelesaian Keberatan**

- 5.1 Memverifikasi data dan substansi keberatan yang telah diajukan melalui:
  1. Pengecekan dokumen
  2. Konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait
  3. Melakukan verifikasi kelengkapan pada obyek keberatan
- 5.2 Melakukan mediasi terhadap keberatan yang diajukan
- 5.3 Membuat laporan kepada LPK sebagai bahan rekomendasi tentang temuan terhadap obyek keberatan dan rekomendasi untuk para pihak yang terlibat dalam proses keberatan.

# **PEDOMAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU No. 3.1**

## **Pedoman Lembaga Pemantau**

### **1. Pendahuluan**

Dalam rangka menjamin kredibilitas dan akuntabilitas SVLK diperlukan adanya fungsi pemantauan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga yang independen yang terdaftar atau ditunjuk oleh Departemen Kehutanan. Pedoman SVLK No. 3.1 ini memuat mekanisme pemantauan.

Pemantauan Verifikasi legalitas dilakukan dengan mengidentifikasi secara tepat tahapan proses dan simpul kritis SVLK, yaitu: keadaan atau kondisi yang sangat mempengaruhi pencapaian kinerja lembaga/badan SVLK dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kredibilitas proses verifikasi legalitas.

### **2. Tujuan**

Tujuan dibentuknya Lembaga Pemantau” adalah untuk:

- a) Memantau implementasi SVLK dan kinerja lembaga/badan didalamnya.
- b) Mewujudkan prinsip transparansi maksimum dalam proses verifikasi;

### **3. Ruang Lingkup Pemantauan Verifikasi Legalitas Kayu**

Pemantauan yang menjadi ruang lingkup LP:

- a) Data/informasi umum dan kinerja (pemenuhan tugas pokok dan fungsi) lembaga/badan yang berada dalam SVLK.
- b) Data/informasi yang berkenaan dengan verifikasi legalitas dari unit manajemen/UUK yang dinilai.

### **4. Tugas dan Wewenang**

- a) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan SVLK secara terus-menerus baik sebelum maupun sesudah terbitnya keputusan verifikasi dan mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan/diperoleh.
- b) Memberi ruang kepada berbagai pihak untuk menyampaikan informasi terkait pelaksanaan SVLK dan kinerja lembaga/badan didalamnya.
- c) Melakukan uji silang atas keberatan yang diterima dari berbagai pihak termasuk konfirmasi/klarifikasi permasalahan pada Lembaga/Badan yang menjadi obyek keberatan.
- d) Menyampaikan masukan/rekomendasi atau keberatan berdasarkan hasil pemantauan yang disajikan dalam bentuk laporan kepada lembaga/badan yang berwenang, dengan menggunakan metode pengumpulan data yang valid.
- e) Hasil pemantauan dilaporkan kepada Menteri Kehutanan.

### **5. Prinsip pemantau Verifikasi Legalitas Kayu**

Pemantauan Verifikasi legalitas berorientasi pada konsistensi, akurasi dan validitas data/informasi guna meningkatkan kinerja pengelolaan hutan lestari dan menjamin kredibilitas sistem verifikasi. Prinsip yang dianut pemantauan verifikasi legalitas kayu adalah: pertukaran data/ informasi secara terbuka, taat-azas (*compliance*) terhadap SVLK dan bertanggung-gugat.

Karakteristik data/informasi yang memenuhi prinsip di atas adalah:

- a. Memiliki akurasi memadai, dapat dipercaya, dapat diulang pengumpulannya oleh pihak lain. Setiap jenis data/informasi disertai dengan metode pengumpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan acuan yang dapat ditelusuri pihak lain.
- b. Memiliki kedalaman yang memadai dengan skala ketelitian yang sesuai dengan fakta empiris.
- c. Menunjukkan secara jelas konteks substansial, spasial dan temporalnya. Dalam hal ini, setiap jenis data/informasi yang menggambarkan kondisi/fakta lapangan harus dinyatakan lokasi dan waktu kejadiannya.

## 6. Mekanisme pemantauan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

Lembaga/Badan/Komisi yang berada dalam sistem wajib memberikan data dan informasi yang dibutuhkan LP dalam rangka uji silang, bersifat sukarela (*voluntary*) bagi UM/UUK yang dinilai dan para pihak lainnya. Apabila LP mendapat rekomendasi dari LPK atau BP, maka UM/UUK wajib memberikan informasi pada LP dengan ketentuan rekomendasi LPK/BP hanya diberikan pada 1 (satu) LP untuk tiap UM/UUK.

Dalam hal akses data/informasi:

1. LP berhak mendapatkan data dan informasi dari berbagai pihak.
2. LP wajib menjaga kerahasiaan untuk data dan informasi yang bersifat khusus dan tertutup (karena menurut sifatnya harus dirahasiakan).
3. Laporan LP dapat diakses oleh publik.

## 7. Lembaga Pemantau

Lembaga Pemantauan adalah:

Organisasi pemerintah atau organisasi/lembaga yang berbadan hukum Indonesia dapat menjadi lembaga pemantau yang ditunjuk atau terdaftar di Departemen Kehutanan. Lembaga Pemantau melakukan registrasi ulang setiap 5 tahun sekali.

Berakhirnya status sebagai LP dalam SVLK terjadi apabila tidak melakukan registrasi ulang, terbukti menyalahgunakan kewenangan yang diberikan atau tidak kompeten dalam melaksanakan pemantauan.

Sesuai dengan fungsi yang diharapkan dari Lembaga Pemantau ini, Lembaga Pemantau dapat terbentuk atas inisiatif pihak-pihak di daerah. Dalam kasus tidak/belum adanya organisasi pemerintah atau organisasi/lembaga sejenis yang dapat memainkan peranan yang diharapkan maka keberadaan Lembaga Pemantau dapat langsung ditunjuk oleh pemerintah.

## 8. Ketidakberpihakan

8.1 Lembaga Pemantau wajib menjaga objektivitas dan netralitas dalam menjalankan tugas.

Objektivitas dan netralitas mencakup:

- Lembaga Pemantau bebas dari konflik kepentingan dengan badan/lembaga SVLK dan UM/UUK.
- Transparansi dan akuntabilitas proses.
- Non diskriminatif (terbuka untuk semua pihak).

8.2 Semua personel yang berhubungan dengan proses pemantauan harus bertindak dengan objektif dan bebas dari tekanan komersial, finansial, politis dan kepentingan lainnya yang dapat mengganggu sifat netralitas.

8.3 Lembaga Pemantau tidak boleh menawarkan atau menyediakan informasi dan jasa yang dapat mempengaruhi objektivitas dan netralitas.

## **9. Hasil Pemantauan**

Hasil Pemantauan verifikasi legalitas harus disampaikan kepada :

- 1.1 Lembaga/badan SVLK sebagai bahan pemenuhan aspek verifikasi dan proses penyelesaian permasalahan/keberatan, dengan tembusan kepada Departemen Kehutanan
- 1.2 Menyampaikan laporan pemantauan tahunan kepada Departemen Kehutanan.

# **PEDOMAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU No. 4**

## **Pedoman Umum Badan Pelaksana**

### **1. Pendahuluan**

Dalam mengimplementasikan sistem ini diperlukan Badan Pelaksana yang mengkoordinir dan memfasilitasi Kelembagaan SVLK. Badan ini mendapat mandat dan bertempat di Departemen Kehutanan selaku pemilik sistem.

### **2. Ruang Lingkup**

Pedoman ini meliputi persyaratan dan tatalaksana Badan Pelaksana (BP) agar dapat menjamin terselenggaranya SVLK secara kredibel, yang memuat pengaturan Ketua BP, Sekretariat BP, Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar dan Lembaga Akreditasi.

### **3. Organisasi BP**

Badan Pelaksana adalah badan yang diberi mandat oleh Departemen Kehutanan sebagai otoritas tertinggi dalam implementasi SVLK.

- a. Ketua Badan Pelaksana SVLK (Ketua BP) adalah pejabat eselon 1 Departemen Kehutanan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Kehutanan.
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif yang ditetapkan oleh Ketua BP SVLK.
- c. Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar terdiri atas keterwakilan para pihak yang berasal dari pemerintah dan swasta, masyarakat, akademisi serta LSM yang kesemuanya berasal dari lembaga berbadan hukum Indonesia di sektor kehutanan yang dipilih berdasarkan proses publik serta ditetapkan oleh Ketua BP. Komisi Lisensi dikoordinasi oleh salah satu anggota komisi.
- d. Lembaga Akreditasi terdiri atas keterwakilan para pihak yang berasal dari pemerintah dan swasta, masyarakat, akademisi serta LSM yang kesemuanya berasal dari lembaga berbadan hukum Indonesia di sektor kehutanan yang dipilih berdasarkan proses publik serta ditetapkan oleh Ketua BP. Lembaga Akreditasi dikoordinasi oleh salah satu anggota komisi.

### **4. Tugas dan Wewenang**

#### **4.1 Ketua Badan Pelaksana**

- Mensahkan keputusan akreditasi calon LV.
- Mensahkan lisensi SVLK yang juga memuat hak untuk penggunaan lisensi, logo atau label lulus Verifikasi Legalitas Kayu untuk dapat dipergunakan oleh UM/UJK sesuai dengan ketentuan yang akan diatur kemudian oleh BP.
- Mencabut lisensi SVLK.
- Ketua Badan Pelaksana SVLK (Ketua BP) adalah pejabat eselon 1 Departemen Kehutanan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Kehutanan.

#### **4.2 Sekretariat**

- Menjalankan fungsi ketatausahaan, pengelolaan keuangan, kehumasan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan SVLK.

CATATAN:

4.2.1 Prosedur untuk mempublikasikan informasi berkaitan dengan VLK diatur dalam manual terpisah yang akan ditetapkan kemudian oleh BP.

4.2.2 Informasi yang dipublikasikan harus jelas dan tidak bertentangan dengan jaminan kerahasiaan yang telah disepakati, meliputi: (a) data/informasi hasil pelaksanaan SVLK dan (b) data/informasi yang bukan merupakan hasil pelaksanaan SVLK, tetapi

berkaitan dengan pencapaian legalitas kayu.

4.2.3 Publikasi dilakukan sesegera mungkin melalui media yang dapat diakses semua pihak terkait, meliputi hal-hal berikut:

- a) Setiap perubahan yang berkaitan dengan standar, persyaratan, dan prosedur verifikasi;
- b) UM/UUK yang sedang dalam proses verifikasi maupun yang telah diverifikasi berikut status lisensinya;
- c) LV yang telah mendapatkan akreditasi.

4.2.4 Informasi yang dapat diperoleh melalui permohonan, meliputi :

- a) Hal-hal yang telah dipublikasikan lewat media (lihat acuan 4.2.3).
- b) Ringkasan verifikasi atas suatu UM/UUK termasuk informasi tentang UM/UUK, LV, dan hasil penilaian oleh LV.

- Fasilitasi kegiatan Komisi Lisensi dan Lembaga Akreditasi.
- Mengetahui rencana kerja verifikasi legalitas yang disusun oleh LV.
- Menyampaikan laporan setiap semester kepada Ketua BP.
- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif yang ditetapkan oleh Ketua BP SVLK.

#### 4.3 Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar

- Melakukan confirmity atas rekomendasi kelayakan lisensi berdasarkan laporan penilaian atau penilikan LV dan memutuskan UM/UUK yang diverifikasi oleh LV telah/belum memenuhi seluruh persyaratan SVLK.
- Menyerahkan keputusan lisensi ke Ketua BP untuk pengesahan bagi yang memenuhi seluruh persyaratan SVLK (*confirmed*), atau mengembalikan ke LV untuk yang belum memenuhi (*un-confirmed*).
- Mengembangkan SVLK sesuai dengan dinamika yang terjadi.
- Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar terdiri atas keterwakilan para pihak yang berasal dari pemerintah dan swasta, masyarakat, akademisi serta LSM yang kesemuanya berasal dari lembaga berbadan hukum Indonesia di sektor kehutanan yang dipilih berdasarkan proses publik serta ditetapkan oleh Ketua BP. Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar dikoordinasi oleh salah satu anggota komisi.

# **PEDOMAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU No. 4.1**

## **Pedoman Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar**

### **2. Pendahuluan**

Verifikasi harus dapat dipercaya baik oleh pemakai maupun aparat pemerintah. Sistem ini harus dapat memfasilitasi perdagangan lintas-batas, sebagaimana dicita-citakan oleh otoritas dan pelaku-pelaku perdagangan. Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar merupakan salah satu bagian dari badan pelaksana verifikasi legalitas yang berfungsi untuk memutuskan berhak tidaknya suatu Unit manajemen/unit usaha industri kehutanan mendapatkan lisensi Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) serta mengembangkan SVLK sesuai dengan dinamika yang terjadi.

### **2. Ruang Lingkup**

Pedoman ini meliputi persyaratan serta prosedur yang harus dimiliki Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar agar dapat memastikan kevalidan dari keputusan pemberian lisensi yang diberikan BP. Lisensi merupakan proses pengambilan keputusan berdasarkan laporan hasil verifikasi lembaga verifikasi atas berhak tidaknya suatu UM/IIUK mendapatkan lisensi SLVK berdasarkan pemenuhan terhadap SLVK.

### **2. Acuan**

1. Keputusan Menteri .....(tentang standar)
2. Keputusan Menteri .....(implementasi SLVK)
3. Pedoman BSN 49 – 1997, Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan.
4. Pedoman SVLK No. 2.2, Pedoman Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Verifikasi.
5. Pedoman SVLK No. 5, Pedoman Persyaratan Umum Lembaga Akreditasi
6. Pedoman SVLK 1.2, Panduan Verifikasi
7. Pedoman SVLK 1.5, Panduan Penilaian

### **4. Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar**

#### **4.1 Struktur**

- 4.1.1 Struktur dan operasi dari Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar harus menjamin kevalidan keputusan yang diambil oleh komisi legalitas.
- 4.1.2 Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar terdiri atas keterwakilan para pihak : pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi dan LSM yang berasal dari pemerintah dan lembaga berbadan hukum Indonesia di sektor kehutanan yang diangkat melalui keputusan Menteri Kehutanan.
- 4.1.3 Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar mempunyai mekanisme formal pelaporan kepada pemberi mandat.
- 4.1.4 Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar memiliki wewenang dan tanggung jawab yaitu:
  - a) keputusan-keputusan berkaitan dengan lisensi meliputi: pemberian, penangguhan dan pencabutan lisensi.
  - a) bila diperlukan membentuk tim kerja yang membantu anggota KLPS dalam proses penilaian laporan LV.

4.1.5 Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar harus memiliki aturan formal mengenai penunjukan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi kegiatan **tim atau perseorangan** yang terlibat dalam proses pemberian lisensi.

4.2.6 Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar harus mendokumentasikan keseluruhan keputusan yang diambil.

#### **4.2 Ketidakberpihakan**

4.2.1 Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar menjaga objektivitas dan netralitas dalam menjalankan tugas.

Objektivitas dan netralitas mencakup:

- Keseimbangan dalam komposisi keanggotaan dan kesamaan bobot suara dalam pengambilan keputusan (tidak didominasi oleh satu pihak).
- Anggota komisi terbebas dari konflik kepentingan dengan LV atau lembaga pemohon (calon LV).
- Transparansi dan akuntabilitas proses.

4.2.2 Semua personel yang berhubungan dengan proses keputusan lisensi harus bertindak dengan objektif dan bebas dari tekanan komersial, finansial, politis dan kepentingan lainnya yang dapat mengganggu sifat netralitas sehingga mempengaruhi mutu keputusan.

4.2.3 Anggota Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar tidak boleh menawarkan atau menyediakan jasa yang dapat mempengaruhi objektivitas dan netralitas, yaitu:

- a) Jasa penilaian kesesuaian dan/atau konsultasi dalam hal verifikasi legalitas kayu.
- a) Janji dan/atau pemberian kemudahan pemberian lisensi.

#### **4.3 Kerahasiaan**

Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar harus mempunyai aturan yang memadai untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses kegiatan lisensi di semua tingkatan Komisi, termasuk tim dan atau perseorangan yang bertindak atas nama Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar. Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia mengenai LV tertentu di luar Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar tanpa persetujuan tertulis dari LV tersebut, kecuali jika hukum mewajibkan informasi seperti itu boleh diungkapkan tanpa persetujuan.

#### **4.4 Pertanggungjawaban**

4.4.1 Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar harus memiliki aturan yang mencakup pertanggungjawaban aktivitas dan pendanaan.

#### **4.5 Prosedur Umum**

4.5.1 Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar melakukan kajian atas laporan lembaga verifikasi dengan mengacu pada pedoman dan standar SLVK yang berlaku

4.5.2 Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar harus mempertimbangkan surat keberatan dari Unit Manajemen/Unit Usaha Kehutanan bila mana ada dalam tempo 14 hari setelah pengumuman laporan verifikasi LV dipublikasikan di situs internet oleh sekretariat BP, dan memanggil bila diperlukan unit manajemen/IIUK dan lembaga verifikasi untuk mendapatkan informasi lebih detail sebelum mengambil keputusan.

4.5.3 Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar harus mempertimbangkan keberatan yang disampaikan oleh publik melalui representasinya dalam keanggotaan komisi.

4.5.4 Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar melakukan proses pencabutan lisensi dengan pengesahan Ketua BP bilamana hasil laporan penilaian LV menunjukkan bahwa UM/IIUK sudah tidak memenuhi standar SLVK, atau keputusan LPK menyatakan bahwa lisensi UM/IIUK harus dicabut.

## 5. Keberatan dari UM dan Publik

Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar harus menetapkan penangan keberatan yang mencakup

- a) Penentuan kelayakan perselisihan yang dilayani
- b) Proses verifikasi kepada LV dan IIUK/UM tentang obyek keberatan
- c) catatan semua keberatan dan tindakan yang diambil.

## 6. Sumberdaya manusia

### 6.1 Keanggotaan Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar

**6.1.1** Anggota Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar harus memiliki kompetensi yang memadai (pendidikan, pelatihan, pengetahuan teknis, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan untuk menangani jenis, cakupan dan volume pekerjaan yang dilaksanakan).

**6.1.2** Anggota Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar harus menunjukkan komitmen dan mematuhi aturan yang ditetapkan. Komitmen ditunjukkan secara formal dengan menandatangani pernyataan atau melalui cara lain yang sebanding. Komitmen harus mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan kerahasiaan dan kebebasan dari pengaruh kepentingan komersial maupun kepentingan lain, serta hubungan yang ada sekarang maupun di masa lampau dengan lembaga verifikasi ataupun UM/IIUK).

### 6.2 Kriteria dan Persyaratan Personil yang terlibat dalam proses lisensi

#### 6.2.1 Kriteria dan Persyaratan

- a) Personil yang terlibat dalam proses lisensi adalah sekelompok orang yang membantu proses pengambilan keputusan lisensi.
- b) Tim atau perorangan dibentuk/ditunjuk oleh KLPS, secara tidak permanen (*ad hoc*).

**6.2.2** Untuk setiap aktivitas yang terkait dengan proses lisensi, Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar harus menentukan kualifikasi, pengalaman dan kompetensi yang diperlukan, meliputi:

- a) memahami prosedur akreditasi, kriteria akreditasi, dan persyaratan relevan lainnya,
- b) telah mengikuti pelatihan penilai akreditasi yang relevan,
- c) memiliki pengetahuan menyeluruh mengenai metode penilaian yang relevan,
- d) mampu berkomunikasi efektif baik lisan maupun tulisan, dan
- e) Berpengalaman dalam bidangnya paling tidak 5 (lima) tahun
- f) Memahami Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

#### 6.2.3 Karakteristik Personil

Dalam upaya mewujudkan prinsip independensi dan integritas, maka personil yang terlibat dalam proses lisensi harus memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a) Berwawasan interdisipliner dan mampu bekerja sama dengan anggota lain;
- b) Menjunjung objektivitas dalam proses lisensi;
- c) Bebas kepentingan terhadap Lembaga Verifikasi, unit manajemen/unit usaha kehutanan, Lembaga Pemantau dan/atau pihak terkait.

## 7. Pemberian Lisensi

Pengambilan keputusan verifikasi legalitas kayu dilakukan oleh Rapat Komisi KLPS. Lisensi diberikan

untuk 4 tahun dengan penilikan pada tahun kedua.

Penilaian pertama kali UM/UUK dibiayai oleh pemerintah dengan penunjukkan LV oleh BP (catatan: sesuai dengan hasil pembahasan antara Dephut dengan SC dan Tim Kecil), penilaian kedua dan seterusnya dibiayai oleh UM/UUK dengan penunjukkan LV oleh UM/UUK yang bersangkutan. LV yang sama tidak boleh melakukan penilaian UM/UUK yang sama untuk lebih dari 2 periode berturut-turut.

## **8. Perpanjangan Lisensi**

Proses perpanjangan lisensi dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil penilikan. Tahapan perpanjangan lisensi :

- a) Perpanjangan lisensi dilakukan oleh Unit Manajemen/Unit Usaha Kehutanan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku lisensi berakhir; (catatan: selama proses ini dibiayai oleh pemerintah maka penunjukkan LV dilakukan oleh BP, dan tidak boleh lebih dari 2 periode berturut-turut.)
- b) Lembaga Verifikasi menentukan tata laksana perpanjangan lisensi sesuai dengan Pedoman SVLK.

## **9. Pencabutan Lisensi**

Proses pencabutan lisensi dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil penilikan. Lisensi dicabut apabila :

- a) Habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
- b) Hasil penilikan menyatakan bahwa Lisensi dicabut;
- c) Hasil rekomendasi LPK menyatakan bahwa lisensi dicabut
- d) Unit Manajemen/Unit Usaha Kehutanan kehilangan hak usahanya;
- e) Pembubaran Unit Manajemen/Unit Usaha Kehutanan yang menerapkan legalitas kayu;
- f) Dinyatakan melawan hukum;
- g) Atas permintaan tertulis dari pihak Unit Manajemen/Unit Usaha Kehutanan;

## **10. Penilikan**

KLPS menentukan waktu penilikan berikutnya .

## PEDOMAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU No. 4.2

### **Pedoman Pengambilan Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu**

#### **1. Pendahuluan**

Pengambilan keputusan merupakan salah satu tahap dalam rangkaian kegiatan verifikasi legalitas. Pengambilan keputusan diperlukan untuk mendapatkan penilaian atas pemenuhan SVLK dari suatu UM/UUK serta menjadi landasan lisensi legalitas.

#### **2. Ruang Lingkup**

Pedoman ini merupakan panduan proses pengambilan keputusan verifikasi legalitas kayu, mencakup:

- (1) standar/dasar pertimbangan,
- (2) tahapan proses pengambilan keputusan.

#### **3. Acuan**

1. Keputusan Menteri .....(tentang standar)
2. Keputusan Menteri .....(implementasi SLVK)
3. Pedoman BSN 49 – 1997, Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan.
4. Pedoman SVLK No. 2.2, Pedoman Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Verifikasi.
5. Pedoman SLVK No. 1.2, Panduan Verifikasi
6. Pedoman SLVK No.1.5, Panduan Penilikan

#### **4. Tahapan Kegiatan Pengambilan Keputusan**

Tahapan kegiatan pengambilan keputusan secara umum adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan laporan LV beserta kelengkapannya.
2. Pembahasan laporan LV dalam Rapat Komisi.  
Komisi mengkaji kecukupan (*appropriateness*) data dan informasi laporan LV serta masukan tambahan dari UM/UUK dan/atau Lembaga Pemantau (dicantumkan di panduan LP bahwa LP bisa memberikan masukan pada setiap tahapan);
3. Keputusan confirmity dan lisensi.
  - a) UM/UUK dinyatakan "lulus" verifikasi dan mendapatkan "lisensi legalitas" apabila telah memenuhi semua kriteria, indikator pada SVLK.
  - b) Komisi ini memberikan rekomendasi perbaikan dengan jangka waktu tertentu bagi UM/UUK yang belum lulus verifikasi. Evaluasi pengambilan keputusan dapat dilakukan kembali dalam tempo kurang dari 6 bulan apabila UM/UUK telah memenuhi rekomendasi perbaikan termasuk penyelesaian urusan administrasi dan/atau sengketa lainnya.
  - c) UM/UUK yang terindikasi/tersangkut/terkait urusan pidana dan/atau perkara perdata berdasarkan verifikasi LV tidak diluluskan dan tidak mendapatkan rekomendasi.

Komisi mengambil keputusan secara musyawarah atau lewat pengambilan suara bila terdapat ketidaksepakatan (*dissenting opinion*). Dengan bobot suara *one party one vote* (setiap unsur mempunyai bobot suara yang sama).

# **PEDOMAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU No. 5**

## **Pedoman Persyaratan Umum Lembaga Akreditasi**

### **1. Pendahuluan**

Verifikasi harus dapat dipercaya baik oleh pemakai maupun aparat pemerintah. Sistem ini harus dapat memfasilitasi perdagangan lintas-batas, sebagaimana dicita-citakan oleh otoritas dan pelaku-perilaku perdagangan. Komisi Akreditasi merupakan salah satu bagian dari badan pelaksana verifikasi legalitas yang berfungsi untuk menilai kompetensi LV serta memastikan implementasi Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) terjaga mutunya. Hal ini dilakukan agar hasil kerja komisi verifikasi dapat dipercaya dalam perdagangan global.

### **2. Ruang Lingkup**

Pedoman ini meliputi persyaratan serta prosedur yang harus dimiliki Lembaga Akreditasi agar dapat menjamin kompetensi lembaga verifikasi. Akreditasi merupakan penilaian yang diberikan pihak Lembaga Akreditasi terhadap suatu badan mengenai kesesuaian yang secara keseluruhan menunjukkan kompetensi dan kelayakannya dalam melaksanakan implementasi penilaian verifikasi legalitas kayu. Skema akreditasi dibagi menjadi 2 skema yaitu hutan alam-tanaman, dan Izin Industri Usaha Kehutanan IIUK.

### **3. Acuan**

1. Keputusan Menteri .....(tentang standar)
2. Keputusan Menteri .....(implementasi SLVK)
3. ISO 17011 Tentang '*Conformity assessment — General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies*' .
4. Pedoman SVLK No. 2.2, Pedoman Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Verifikasi.
5. Pedoman SLVK No. 1.2, Panduan Verifikasi
6. Pedoman SLVK No. 1.5, Panduan Penilikan

### **4. Lembaga Akreditasi**

#### **4.1 Kewajiban Hukum**

Lembaga Akreditasi terdiri atas keterwakilan para pihak yang berasal dari pemerintah dan swasta, masyarakat, akademisi serta LSM yang kesemuanya berasal dari lembaga berbadan hukum Indonesia di sektor kehutanan yang ditunjuk melalui peraturan Menteri Kehutanan.

#### **4.2 Struktur**

4.2.1 Struktur dan operasi dari Lembaga Akreditasi harus menjamin kualitas akreditasi yang dilaksanakan.

4.2.2 Lembaga Akreditasi terdiri atas keterwakilan para pihak yang berasal dari pemerintah dan swasta, masyarakat, akademisi serta LSM yang kesemuanya berasal dari lembaga berbadan hukum Indonesia di sektor kehutanan.

4.2.3 Lembaga Akreditasi mempunyai mekanisme formal pelaporan anggota Lembaga Akreditasi kepada para pihak yang terkait di dalam struktur organisasinya dan mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada lembaga pemberi mandat.

4.2.4 Lembaga Akreditasi memiliki wewenang dan tanggung jawab yaitu:

- a) keputusan-keputusan mengenai akreditasi meliputi: pemberian, pengawasan, pengembangan, pengurangan, penangguhan dan pencabutan akreditasi.
  - b) pengembangan kebijakan yang terkait dengan kegiatan Lembaga Akreditasi;
  - c) pengawasan terhadap penerapan kebijakan dan prosedur;
  - d) pengelolaan keuangan Lembaga Akreditasi;
  - e) pengaturan kontrak;
  - f) bila diperlukan, pemberian wewenang kepada tim (sekumpulan orang dalam suatu badan) atau perseorangan, untuk atas nama manajemen melaksanakan aktivitas-aktivitas yang sudah ditetapkan
- 4.2.5 Lembaga Akreditasi harus memiliki aturan formal mengenai penunjukan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi kegiatan tim atau perseorangan yang terlibat dalam proses akreditasi.
- 4.2.6 Lembaga Akreditasi harus mendokumentasikan keseluruhan struktur, tugas, kewajiban, wewenang dan keputusan yang diambil.

#### **4.3 Ketidakberpihakan**

- 4.3.1 Lembaga Akreditasi menjaga objektivitas dan netralitas dalam menjalankan tugas.

Objektivitas dan netralitas mencakup:

- Keseimbangan dalam komposisi keanggotaan dan kesamaan bobot suara dalam pengambilan keputusan (tidak didominasi oleh satu pihak).
- Anggota komisi terbebas dari konflik kepentingan dengan LV atau lembaga pemohon (calon LV).
- Transparansi dan akuntabilitas proses.
- Non diskriminatif (terbuka untuk semua pihak), tidak berdasarkan pada besar kecilnya lembaga pemohon (calon LV) atau keanggotaannya dalam suatu asosiasi atau kelompok, dan juga tidak tergantung pada jumlah LV yang telah diakreditasi.

- 4.3.2 Semua personel yang berhubungan dengan proses akreditasi harus bertindak dengan objektif dan bebas dari tekanan komersial, finansial, politis dan kepentingan lainnya yang dapat mengganggu sifat netralitas sehingga mempengaruhi mutu akreditasi.

- 4.3.3 Lembaga Akreditasi tidak boleh menawarkan atau menyediakan jasa yang dapat mempengaruhi objektivitas dan netralitas, yaitu:

- b) Jasa penilaian kesesuaian dan/atau konsultasi dalam hal verifikasi legalitas kayu.
- c) Janji dan/atau pemberian kemudahan akreditasi.

#### **4.4 Kerahasiaan**

Lembaga Akreditasi harus mempunyai aturan yang memadai untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses kegiatan akreditasi di semua tingkatan Lembaga Akreditasi, termasuk tim dan atau perseorangan yang bertindak atas nama Lembaga Akreditasi. Lembaga Akreditasi tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia mengenai LV tertentu di luar Lembaga Akreditasi tanpa persetujuan tertulis dari LV tersebut, kecuali jika hukum mewajibkan informasi seperti itu boleh diungkapkan tanpa persetujuan.

#### **4.5 Pertanggungjawaban**

- 4.5.1 Lembaga Akreditasi harus memiliki aturan yang mencakup pertanggungjawaban aktivitas dan pendanaan.

- 4.5.2 Lembaga Akreditasi harus memiliki sumberdaya keuangan yang dibuktikan dengan catatan dan/atau dokumen, termasuk keterangan mengenai sumber pendanaan.

#### **4.6 Kegiatan Akreditasi**

- 4.6.1 Kegiatan Lembaga Akreditasi mengacu pada standar nasional dan internasional, serta pedoman lainnya yang relevan.
- 4.6.2 Lembaga Akreditasi harus menetapkan prosedur perluasan kegiatan untuk menyikapi tuntutan dari pihak-pihak yang berkepentingan.
- 4.6.3 Lembaga Akreditasi harus memiliki prosedur dan ketentuan akreditasi yang dituangkan didalam manual akreditasi yang dapat diakses oleh semua pihak.

## 5. Manajemen

### 5.1 Umum

- 5.1.1 Lembaga Akreditasi harus memiliki, menerapkan dan dapat mengembangkan sistem manajemen yang lebih efektif.
- 5.1.2 Lembaga Akreditasi harus memiliki prosedur manajemen yang didokumentasikan.

### 5.2 Sistem manajemen

- 5.2.1 Manajemen Lembaga Akreditasi harus memiliki dokumen yang memuat tujuan dan kebijakan, termasuk kebijakan mutu yang disertai bukti komitmen.
- 5.2.2 Lembaga Akreditasi harus menjalankan sistem manajemen yang sesuai dengan sifat, cakupan dan volume pekerjaan yang dilaksanakan.
- 5.2.3 Lembaga Akreditasi memiliki standar operational procedure (SOP) dalam pengelolaan data dan pengawasan akreditasi.

### 5.3 Pengaturan Dokumen

- 5.3.1 Lembaga Akreditasi harus memiliki prosedur pengaturan dokumen (internal maupun eksternal) yang berkaitan dengan kegiatan akreditasi. Prosedur tersebut harus menjelaskan pengaturan yang diperlukan untuk:
  - a) menyetujui kelengkapan dokumen sebelum diterbitkan,
  - b) mengkaji ulang dan memperbaharui dokumen sejauh diperlukan,
  - c) memastikan bahwa perubahan dan status revisi dari dokumen sudah diidentifikasi,
  - d) memastikan bahwa dokumen yang relevan tersedia untuk anggota, dan tim Lembaga Akreditasi serta LV pada saat dibutuhkan.
  - e) memastikan dokumen yang masih berlaku dan dapat segera diidentifikasi.
  - f) mencegah penggunaan yang tidak semestinya dan menerapkan sistem identifikasi yang memadai untuk menyimpan dokumen lama.
  - g) menjaga kerahasiaan dokumen sesuai aturan.
- 5.3.2 Lembaga Akreditasi harus menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, membuat indeks, mengakses, mengarsipkan, menyimpan, merawat, dan menghapus/membuang dokumen.
- 5.3.3 Lembaga Akreditasi harus menyusun prosedur untuk menyimpan dokumen selama jangka waktu yang sesuai dengan kewajiban kontrak dan hukum. Akses ke dokumen harus disesuaikan dengan sifat dokumen.

### 5.4 Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif

Lembaga Akreditasi harus menetapkan prosedur identifikasi dan tindakan korektif apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan. Lembaga Akreditasi harus mengambil tindakan korektif untuk mengatasi penyebab ketidaksesuaian guna mencegah agar tidak terulang kembali. Prosedur tersebut harus mencakup hal berikut ini:

- a) mengenali ketidaksesuaian (sebagai contoh dari keluhan dan audit internal);
- b) menentukan penyebab dari ketidaksesuaian;
- c) memperbaiki ketidaksesuaian;

- d) mengevaluasi kebutuhan akan tindakan untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian tidak akan terjadi lagi;
- e) menentukan tindakan yang diperlukan dan menerapkannya di saat yang tepat;
- f) mencatat hasil dari tindakan yang diambil;
- g) meninjau ulang efektivitas tindakan korektif.

## 5.5 Keluhan

Lembaga Akreditasi harus menetapkan prosedur penanganan keluhan yang mencakup:

- a) penentuan kelayakan keluhan,
- b) kepastian bahwa keluhan yang menyangkut LV terakreditasi sudah ditangani terlebih dahulu oleh LV yang bersangkutan,
- c) tindakan yang sesuai dan penilaian efektivitas tindakan tersebut,
- d) catatan semua keluhan dan tindakan yang diambil.

## 6. Sumberdaya manusia

### 6.1 Keanggotaan Lembaga Akreditasi

**6.1.1** Anggota Lembaga Akreditasi harus memiliki kompetensi yang memadai (pendidikan, pelatihan, pengetahuan teknis, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan untuk menangani jenis, cakupan dan volume pekerjaan yang dilaksanakan).

**6.1.2** Anggota Lembaga Akreditasi harus menunjukkan komitmen dan mematuhi aturan yang ditetapkan. Komitmen ditunjukkan secara formal dengan menandatangani pernyataan atau melalui cara lain yang sebanding. Komitmen harus mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan kerahasiaan dan kebebasan dari pengaruh kepentingan komersial maupun kepentingan lain, serta hubungan yang ada sekarang maupun di masa lampau dengan lembaga pemohon (calon LV).

### 6.2 Personil yang terlibat dalam proses akreditasi

#### 6.2.1 Kriteria dan Persyaratan

- a) Personil yang terlibat dalam proses akreditasi adalah sekelompok orang yang membantu kegiatan akreditasi.
- b) Personil dibentuk/ditunjuk oleh LA, secara tidak permanen (*ad hoc*).

**6.2.2** Untuk setiap aktivitas yang terkait dengan proses akreditasi, Lembaga Akreditasi harus menentukan kualifikasi, pengalaman dan kompetensi yang diperlukan, meliputi:

- a) memahami prosedur akreditasi, kriteria akreditasi, dan persyaratan relevan lainnya,
- b) telah mengikuti pelatihan penilai akreditasi yang relevan,
- c) memiliki pengetahuan menyeluruh mengenai metode penilaian yang relevan,
- d) mampu berkomunikasi efektif baik lisan maupun tulisan, dan
- e) memiliki kualitas personal yang pantas.

#### 6.2.3. Karakteristik Personil

Dalam upaya mewujudkan prinsip independensi dan integritas, maka personil yang terlibat dalam proses akreditasi harus memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a) Berwawasan interdisipliner dan mampu bekerja sama dengan anggota lain;
- b) Menjunjung objektivitas dalam proses lisensi;
- c) Bebas kepentingan terhadap Lembaga Verifikasi, unit manajemen/unit usaha kehutanan, Lembaga Pemantau dan/atau pihak terkait

**6.2.4** Lembaga Akreditasi harus menetapkan prosedur pemilihan, pelatihan dan penunjukan yang dituangkan dalam surat keputusan.